



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Sudirman Silalahi**, pekerjaan wiraswasta, lahir di Huta Namora, pada tanggal 10 Juli 1952, beralamat di Kol. Liberti Malau, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H. Advokat WNI yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 Maret 2022 dengan Register Nomor 74/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Franky Parasian Silalahi**, pekerjaan swasta, lahir di Kisaran pada tanggal 9 Januari 1974, beralamat di Pendosawalan RT.022/08, Kelurahan Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H. Advokat WNI yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 Maret 2022 dengan Register Nomor 74/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Jisman Silalahi**, pekerjaan wiraswasta, lahir di Medan tanggal 1 Agustus 1952, beralamat di Kampung Menceng RT.09/010, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H. Advokat WNI yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 Maret 2022 dengan Register Nomor 74/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

1. **Tunggul Malau**, bertempat tinggal di Sosor Silalahi, Desa Huta Namora Gudang, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., dan Meina LK Simanungkalit, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada kantor hukum Renti Situmeang, S.H., & rekan, yang beralamat di Jalan Balige km.2, Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Register Nomor 119/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Hatoguan Malau**, beralamat di Jalan Kol. Liberti Malau, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., dan Meina LK Simanungkalit, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada kantor hukum Renti Situmeang, S.H., & rekan, yang beralamat di Jalan Balige km.2, Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



husus tanggal 11 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Register Nomor 119/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir**, berkedudukan di Jl.Parbaba Dolok, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Samosir, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rosalia Ena Darmawati Br. Jabat, S.Sos (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), Borry Naik Santana Simarmata, S.H., (Penata Pertanahan Pertama), dan Marcel Cio, S.H., (Analisis Hukum Pertanahan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 174/13-12.17/600/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Register Nomor 118/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 Maret 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Pendahuluan /Legal standing.

Bahwa alm . A Rainta Silalahi mempunyai 3 orang anak laki-laki masing-masing : Gottam silalahi, Pohan silalahi, Boni Silalahi alias A.Dariaman Silalahi mengusahai dan memiliki tanah ladang yang terletak

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sosor Silalahi Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT , tanah mana berasal dari warisan turun temurun dari Op.Somanaram Silalahi kepada keturunannya .

Bahwa adapun tanah sengketa merupakan warisan (legacy) dari almarhum , berasal dari warisan turun temurun dari Op.Somanaram Silalahi kepada keturunannya yakni : A.Rainta Silalahi, Arsinius Silalahi dan Jauman Silalahi. Selanjutnya A.Rainta Silalahi mempunyai keturunan 3 orang yakni : Gottam silalahi , Pohan Silalahi, Boni Silalahi berlanjut kepada anaknya Pohan Silalahi yaitu : Sudirman Silalahi alias A.Mode Silalahi dan Para Penggugat lainnya , sebagai pewaris atas tanah terperkara .

Menurut “ Azas Saisine “ yang terdapat dalam Pasal 833 KUHPerdota menentukan : Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan piutang si yang meninggal .

Bahwa adapun Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak ada hubungan perwarisan dengan Penggugat .

Bahwa pasal 1337 KUHPerdota menentukan : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang , atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal “ Nemo plus iuris transfere potest quam Ipse habaret “ , tiada seorngpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli , yakni Penggugat;

“ Bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya “ . sebagaimana ketentuan Pasal 834 KUHPerdota.

Bahwa dalam perkara No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg. dengan amar putusan : Mengabulkan gugatan Para Penggugat Sebagian; Menyatakan dalam hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah ahliwaris yang sah dari alm. Ama Rainta silalahi ;

1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Op.Somanaram Silalahi, cucu dari A.Rainta Silalahi , Arsinius Silalahi, dan Jauman Silalahi. anak dari alm. Pohan Silalahi, Boni Silalahi , Sudirman Silalahi, Kilian

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi, Ginda silalahi, yang meninggalkan warisan berupa tanah ladang 2000 m² (dua ribu meter) yakni dengan batas-batas :

Sebelah Timur : tanah Saing dan tanah A.Dariaman Silalahi dengan ukuran 58 m, 16 m, dan 13 m ;

Sebelah selatan : dahulu A.Jabotik Sitanggung /sekarang Tergugat , 35 m.

Sebelah Barat : Tanah Op.Mega br Simbolon dengan ukuran 69,30 m;

Sebelah Utara : tanah Daulat malau dengan ukuran 19,60 m ;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa .

2. Bahwa berdasarkan surat pengakuan pada tanggal 15 Juni 1938 1938 kakek buyut Penggugat bernama A.Rainta Silalahi alm.menyewakan tanah warisannya tersebut kepada alm . Herman Malau kakek Tergugat I dan Tergugat II dengan uang sewa 25 sen sebagaimana berdasarkan surat perjanjian tahun 1938 ;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1940 kakek buyut Penggugat dengan kakek Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian perkongsian dihadapan penatua-penatua dengan kesepakatan jikalau kedua belah pihak yang mengusahi akan menyetor ke kas 2 (dua) rupiah sekali pembakaran dan kalau si pengusaha yang mengadakan pembakaran akan membayar 3 (tiga) rupiah sekali pembakaran sesuai Perjanjian 15 Desember 1940;
4. Bahwa tanah warisan Para Penggugat yang berasal dari kakek Para Penggugat tersebut dikuasai dan diusahai Herman Malau alm. dan keturunannya termasuk Tergugat I dan Tergugat II sejak perjanjian 1938 hingga meninggalnya Martua Malau ayah Para Tergugat demikian juga sejak meninggalnya Herman Malau kakek Para Tergugat yang berlanjut dari perjanjian dengan kakek Tergugat I dan Tergugat II tanpa memberikan uang sewa sesuai dengan perjanjian ;
5. Bahwa pada masa hidupnya kakek Para Penggugat telah mengingatkan yang bersangkutan agar membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian , akan tetapi Herman Malau alm. demikian juga orangtua Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar sewa tersebut bahkan menyatakan bahwa tanah sengketa miliknya;
6. Bahwa ironisnya Herman Malau kakek Tergugat I dan Tergugat II juga telah menguburkan alm.Martua Malau diatas tanah perkara , dan pada waktu itu ayah Para Penggugat telah mengingatkan Herman Malau agar tidak menguburkan Martua Malau diatas tanah perkara, akan tetapi

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Malau alm. mengatakan hanya untuk pembusukan saja menunggu untuk dipindahkan dari tanah perkara. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II juga telah menguburkan Herman Malau diatas tanah perkara dan menganggap tanah perkara sebagai warisannya;

7. **Bahwa berdasarkan Putusan perkara No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 26 Oktober 2009 , dengan Amar :**

1. **Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian;**
 2. **Menyatakan dalam Hukum Penggugat I da Penggugat II adalah ahliwaris yang sah dari alm. Ama Rainta Silalahi;**
 3. **Menyatakan dalam hukum surat perjanjian tahun 1938 dan surat perjanjian 1940 adalah sah;**
 4. **Menyatakan dalam hukum tanah perkara di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan kabupaten samosir dengan luas +/- 2.000 m2dst... adalah harta peninggalan dari alm. Ama Rainta Silalahi...dst....;**
 5. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan...dst....;**
 6. **Menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan Melawan hukum;**
 7. **Menyatakan sertifikat No.1/Hutanamora tahun 1998 atas nama tunggul Malau tidak berkekuatan hukum mengikat;**
 8. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;**
 9. **Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;**
8. **Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No.: 3/Pdt/2010/PN.Blg tanggal 9 Maret 2010 antara Tunggul dkk sebagai Pembanding lawan Pintauli Malau alias Op.Mode dkk sebagai Para Terbanding , dengan Amar putusan :**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Oktober 2009 No.16/Pdt.G/PN.Blg.**
 - **Dalam pokok perkara :**
 - **Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;**
9. **Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. No.3088 K/Pdt/2010 ,tanggal 30 Maret 2011 antara PintaUli dkk sebagai Pemohon lawan Tunggul**

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malau dkk sebagai Termohon , dengan Amar putusan : Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;

10. **Bahwa Putusan Peninjauan Kembali No.: 728 PK/Pdt/2012 tanggal 20 agustus 2014 dengan Amar Putusan : Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;**
11. Bahwa berdasarkan fakta dan dokumentasi perkara No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 26 Oktober 2009, (kakek Para Penggugat) mengusahai dan memiliki tanah perkara hingga tahun 1938 , akan tetapi pada tahun 1940, Herman Malau dengan Perjanjian mengusahai tanah sengketa dengan mendirikan pencetakan Genteng diatas tanah sengketa namun selanjutnya mengingkari Perjanjian , perbuatan mana telah bertentangan dengan Perjanjian 1938 dan Perjanjian Kongsi 1940 .
12. Bahwa selanjutnya keturunannya yakni Tergugat I dan Tergugat II memohon sertifikat tanah sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/ Desa Huta Namora /1998 atas nama Tergugat I tanpa dasar hukum dan alas hak serta tanpa peralihan dari pihak yang berhak, dan juga tanpa melalui prosedur pensertifikatan tanah ,tanpa persetujuan batas-batas dan tanpa pengumuman terbuka ,perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji sebagaimana yang diperjanjikan berdasarkan perjanjian 1938 dan perjanjian kongsi tahun 1940;
13. Bahwa Tergugat I membuat surat Pernyataan yang menegaskan bahwa ukuran/luas tanah yang tercantum didalam sertifikat Hak milik No.330/Desa Huta Namora atas nama Basaria Sitanggang adalah benar pada waktu pengukuran dan penentuan batas -batas tanah berdasarkan kesepakatan bersama yang diketahui oleh Kepala Desa Huta Namora serta ditandatangani Tergugat I.
14. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan pula oleh Surat Pernyataan Raja Bius Huta Namora yang dibuat pada tanggal 13 Maret 2006 dan ditandatangani Kepala Desa Huta Namora, juga yang telah menyaksikan bahwa Golat Raja Tamba telah menyerahkan kepada Op. Somanaram Silalahi/keturunannya yang tinggal di Wilayah Bius Huta Namora dengan batas-batas Golat sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Golat Raja Bius Paraduan;
 - Sebelah Barat : Perkampungan;
 - Sebelah : Utara Golat Naibaho;

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



- Sebelah Selatan : Golat Simbolon;
15. Bahwa lebih diperkuat lagi oleh Surat Pernyataan Raja Bius Siualu Tali Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan dan Natua-tua ni Huta (pengetua-pengetua Kampung) menyatakan :
1. Bagian Golat Tamba Sitao-tao benar ada di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan yang diwarisi/diserahkan kepada keturunan Op.Somanaram Silalahi yaitu Sudirman Silalahi alias A.Mode Silalahi.
 2. Huta Gudang tidak ada tetapi yang ada adalah Gudang tempat genteng/batu bata dan tidak pernah disahkan menjadi Huta Gudang;
 3. Bahwa Op.Parbunga ayah dari Herman Malau tidak benar berdomisili di tanah perkara, tetapi herman malau berdomisiki di Gudang setelah pindah dari Lumban Simbolon;
 4. Bahwa Semen / kuburan tidak benar dibuat tahun 1960 di tanah perkara, tetapi dibuat setelah meninggalnya Uli boru Malau pada tahun 1979, tetapi dilarang oleh Pohan silalahi dan Japikkir silalahi, anak dari Martua Malau, tetapi dibuat untuk pembusukan sementara, sebagaimana berdasarkan pernyataan 29 agustus 2009;
16. Bahwa menurut pasal 834 KUHPerdara, menegaskan : “ **Bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya** “.
17. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah hak Para Penggugat sebagai ahliwaris ,maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang/benda milik siapapun berada diatas tanah sengketa atas biaya Para Tergugat, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat , selanjutnya Para Tergugat menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat , penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan Kepolisian dan Alat Negara lainnya;



18. Bahwa segala surat-surat yang diurus oleh Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya mohon dinyatakan oleh Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pembuatannya bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa berdasarkan perjanjian Kongsil tanggal 15 Desember 1940 antara Kakek Para Penggugat dengan kakek Tergugat I dan Tergugat II, kakek Tergugat I, kakek Tergugat II mempunyai kewajiban kepada kakek Para Penggugat sebesar Rp.3,- setiap pembakaran 1 kali pembakaran 1 bulan yakni 12 kali pembakaran setiap 1 tahun x Rp.3,- x 82 tahun (sejak tahun 1940 sampai dengan 2022) = +/- Rp.3000,- : Rp.12 = +/- Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
20. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah warisan hak milik Para Pengugat peninggalan Op.Somanaram Silalahi secara turun temurun kepada keturunannya, sejak dipakai dan dikuasai oleh kakek, ayah dan Tergugat I dan Tergugat II, sampai dengan gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanah sengketa tersebut tidak lagi diusahai oleh Para Penggugat dan oleh karenanya telah mengakibatkan kerugian secara materil Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan apabila disewakan sejak tahun 1938 sampai 2022 selama 82 tahun x 12 bulan = 372 bulan x 1.000.000,- =1.056.000.000,- (satu miliar lima puluh enam juta) untuk dibayarkan kepada Penggugat;
21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
22. Tersitanya pikiran, tenaga, waktu Penggugat atas timbulnya perkara ini, maka sangat wajar apabila Penggugat menuntut kerugian moril akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak dari alm. Sudirman silalahi cucu dari Alm. Pohan Silalahi, buyut atau cicit dari ARainta Silalahi yang meninggalkan warisan berupa tanah darat kering yakni : Desa Huta



Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi SUMUT, selanjutnya disebut sebagai warisan dari A.Rainta Silalahi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : tanah marga Saing dan A.Dariaman silalahi ;

Sebelah selatan : Jalan dari Pasar Hitam -Sitanggang Uruk;

Sebelah Barat : Op.Mega simbolon ;

Sebelah Utara : Daulat Malau ;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa .

3. Menyatakan objek sengketa berasal dari A.Rainta silalahi kepada keturunannya berlanjut kepada Penggugat ;
4. Menyatakan Surat Perjanjian 1934 dan 1940 sah dan bekekuatan hukum karena tidak bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan tanah perkara berasal dari A.Rainta silalahi sebagai pihak yang meminjamkan tanah perkara kepada Al. Herman Malau . ;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, ayah Tergugat II , dan ayah Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa melanggar hak Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan sertifikat No.1/Desa Huta Namora atas nama Tergugat I tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menyatakan sah perjanjian Kongsi tanggal 15 Desember 1940 antara kakek Para Penggugat dengan kakek Para Tergugat;
10. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II ahli waris dari Martua Malau alm. dan Martua Malau alm. ahli waris dari Herman Malau alm.
11. Menyatakan kakek Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji yang dilanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi karena ingkar janji sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari A.Rainta silalahi alm.
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II , membayar kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp.1.052.000.000,- (satu miliar lima puluh dua juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Penggugat ;
14. Menyatakan surat-surat yang diurus oleh Tergugat I , Tergugat II, atas tanah sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;



15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Penggugat ;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
17. Menyatakan Para Tergugat tunduk pada putusan;
18. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , Para Penggugat dan Para Tergugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro I. Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan pada lembar ke 6 (enam) nomor 2 (dua) yang mana Para Penggugat mencoret tulisan “*alm. Sudirman Silalahi cucu dari*”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat Eror In Persona karena Para Penggugat tidak Memiliki Legalitas (Legal standing) dalam mengajukan Gugatan ini

1. Bahwa Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki Kapasitas sebagai penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat I,II, III tidak memiliki Hubungan Hukum terhadap Objek perkara, dan tidak memiliki Hubungan Pewarisan dengan Tergugat I,II, sebagaimana ditegaskan Penggugat dalam gugatannya halaman kedua tentang Pendahuluan/Legal standing, karena meskipun Penggugat menguraikan tentang silsilah/ hubungan Penggugat dengan Op. Somanaram Silalahi, akan tetapi Penggugat tidak ada menguraikan dengan jelas dan terang



mengenai Hubungan Hukum Penggugat I,II,III terhadap objek perkara serta hubungan Penggugat I,II,III dengan Tergugat I,II sehingga mengakibatkan Kedudukan Penggugat I,II,III dalam mengajukan Gugatan ini tidak jelas dan tidak memiliki Legalitas/ Legal standing , Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak.

2. Bahwa Kedudukan hukum (legal standing) dari penggugat I,II,III tidak jelas sebagai perwakilan (*vertegenwoordiging*) dari siapa dan bertindak untuk kepentingan siapa saja, dimana dalam Gugatan penggugat tidak ada menegaskan kedudukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III apakah bertindak untuk diri sendiri atau mewakili keturunan Op. somanaram Silalahi atau keturunan dari A. Rainta Silalahi , dan apakah Kapasitas Penggugat I ,Penggugat II dan Penggugat III bertindak sebagai Penggugat untuk mewakili atau mengatas namakan (*vertegenwoordiging*) seluruh ahli waris alm. Op. Somanaram Silalahi atau mewakili keturunan A. Rainta Silalahi dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini ? karena dalam Gugatan Penggugat I,II, III tidak ada menguraikan secara terang dan jelas mengenai kedudukan Penggugat I,II,III dalam mengajukan Gugatannya, sehingga telah mengakibatkan Legalitas Penggugat I,II,III menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.” **Buku M. Yahya Harahap,S.H yang berjudul : Hukum Acara Perdata (halaman 111 - 136) mengatakan : “Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki Kedudukan dan Kapasitas yang tepat menurut Hukum, Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan Gugatan mengandung cacat Formil , dan Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai ERROR IN PERSONA**

C. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, terutama bila dilihat dari luas dan batas-batas Objek perkara yang digugat oleh Penggugat I,II,III dalam Posita Gugatan Penggugat yang berbeda/Kontradiksi dengan Petitum Gugatan Penggugat dimana dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa luas tanah perkara seluas 2000 m2 dengan batas-batas :
Sebelah Timur : tanah Saing dan tanah A. Dariaman Silalahi



dengan ukuran 58m,16 m,dan 13 m;

**Sebelah Selatan : dahulu A. Jabotik Sitanggang/sekarang
Tergugat, 35 m**

Sebelah Barat : Tanah Op. Mega br Simbolon dengan ukuran
69,30 m

Sebelah Utara : tanah Daulat Malau dengan ukuran 69,60 m;

akan tetapi dalam petitum Gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak ada menyebutkan luas tanah sengketa karena hanya menyebutkan batas-batas tanah sengketa yang jauh berbeda dengan batas-batas tanah sengketa dalam Posita Gugatan Penggugat, terutama Batas sebelah Selatan dalam Petitum Gugatan Penggugat menyebutkan **Batas Selatan Objek perkara berbatas dengan : Jalan dari Pasar Hitam- Sitanggang Uruk** Sehingga telah mengakibatkan Gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya haruslah ditolak.

- Bahwa bila dicermati seluruh point-point Petitum Gugatan Penggugat adalah merupakan Petitum gugatan yang kabur dan tidak jelas, dimana dalam petitum tersebut, Penggugat tidak ada memohon supaya tanah perkara dinyatakan sebagai milik Penggugat atau milik siapa serta tidak menegaskan tanah perkara milik siapa dan apa kapasitas dari Penggugat I, II, III dalam Petitum Gugatan Penggugat karena dalam kaidah hukum perdata,tidak dapat diterima bilamana dalil-dalil Posita tidak sesuai dengan dalil Petitum, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya juga patut dan beralasan untuk ditolak.

D. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

- Bahwa gugatan Penggugat telah “Nebis In Idem” karena Objek perkara sekarang sudah pernah diperkarakan sebelumnya, dalam perkara perdata No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg, meskipun Penggugat mengganti sebagian Pihak Penggugat serta menambah Pihak Penggugat, akan tetapi Objek perkara yang dulu adalah tetap objek yang diperkarakan sekarang, dan Penggugat I dalam perkara Aquo adalah pihak yang sama dengan Penggugat II dalam perkara perdata No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg, Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga adalah Pihak yang sama dengan Pihak Tergugat dalam perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg. demikian halnya Objek perkara dalam perkara perdata No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg adalah Objek perkara yang sama persis dengan Objek gugatan Penggugat

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



sekarang, baik mengenai letak, dan luas tanah yang dikuasai/diusahai oleh Tergugat I, sehingga telah cukup menjelaskan bahwa Objek gugatan dalam perkara perdata N0. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg yang juga ditujukan kepada Tergugat I,II,III adalah merupakan Objek yang sama dengan Objek Gugatan Penggugat sekarang, hal tersebut telah mengakibatkan bahwa Gugatan Penggugat telah **NEBIS IN IDEM**, dengan demikian sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya.

- Bahwa apa yang disengketakan dalam Perkara No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balige dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 26 Oktober 2009, kemudian telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014 sehingga Putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 26 Oktober 2009 yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014, telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap (inkragh), dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

- Bahwa suatu **Gugatan dikatakan Nebis In Idem apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain:**

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap Perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
3. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
4. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;
5. Objek yang digugat adalah sama;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I,II, Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I,II, III, terkecuali apa yang diakui oleh Tergugat I,II,III,IV,V secara tegas dalam pokok perkara ini.

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



2. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi Tergugat I,II, diatas, untuk tidak mengulanginya lagi Mohon dianggap bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah perkara adalah merupakan warisan turun temurun dari Op. Somanaram Silalahi kepada keturunannya A. Rainta Silalahi, Arsinius Silalahi dan Jauman Silalahi adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak seluruhnya karena tanah terperkara adalah milik dari Tergugat I Tunggul Manalu yang diperoleh berdasarkan warisan turun-temurun dari Alm. Herman Malau .
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, terutama bila dilihat dari luas dan batas-batas Objek perkara yang digugat oleh Penggugat I,II,III dalam Posita Gugatan Penggugat berbeda/Kontradiksi dengan Petitum Gugatan Penggugat dimana dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa luas tanah perkara seluas 2000 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : tanah Saing dan tanah A. Dariaman Silalahi dengan ukuran 58m,16 m,dan 13 m;
 - Sebelah Selatan : dahulu A. Jabotik Sitanggang/sekarang Tergugat, 35 m**
 - Sebelah Barat : Tanah Op. Mega br Simbolon dengan ukuran 69,30 m
 - Sebelah Utara : tanah Daulat Malau dengan ukuran 69,60 m;akan tetapi dalam petitum Gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak ada menyebutkan luas tanah sengketa karena hanya menyebutkan batas-batas tanah sengketa yang jauh berbeda dengan batas-batas tanah sengketa dalam Posita Gugatan Penggugat, terutama Batas sebelah Selatan dalam Petitum Gugatan Penggugat menyebutkan **Batas Selatan Objek perkara berbatas dengan : Jalan dari Pasar Hitam- Sitanggang Uruk** Sehingga telah mengakibatkan Gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya haruslah ditolak.
- Bahwa demikian halnya Petitum Gugatan Penggugat Point No.2 yang hanya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah Darat kering yakni Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tanpa menjelaskan secara spesifik tentang Nama dan letak tanah yang diperkarakan, karena Desa Hutnamora sangatlah luas, dan apabila seluruh Desa Hutnamora sebagai Objek sengketa, seharusnya seluruh penduduk Desa Hutnamora harus diikutkan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini



Bahwa bila dicermati seluruh point-point Petitem Gugatan Penggugat adalah merupakan Petitem gugatan yang kabur dan tidak jelas, dimana dalam petitem tersebut, Penggugat tidak ada memohon supaya tanah perkara dinyatakan sebagai milik Penggugat atau milik siapa serta tidak menegaskan tanah perkara milik siapa dan apa kapasitas dari Penggugat I dan II, III dalam Petitem Gugatan Penggugat karena dalam kaidah hukum perdata, tidak dapat diterima bilamana dalil-dalil Posita tidak sesuai dengan dalil Petitem, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya juga patut dan beralasan untuk ditolak.

5. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan dalam perkara No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg dengan amar Putusan : Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dst adalah dalil gugatan yang keliru sehingga haruslah ditolak karena Putusan No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg tersebut telah dibatalkan oleh : Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014 sehingga Putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 26 Oktober 2009 yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014 , telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap (inkragh), dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya
6. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa : berdasarkan Surat Pengakuan pada tanggal 15 juni 1938 kakek buyut Penggugat bernama . A. Rainta Silalahi menyewakan tanah warisannya Dst (Vide gugatan point 2) adalah keliru dan tidak benar sehingga haruslah ditolak karena Kakek para Tergugat atau Alm. Herman Malau tidak pernah menerima sewa atau menyewa tanah perkara dari A. Rainta Silalahi, lagipula mengenai hal ini telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088 K/PDT/2010 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014, dan telah memperoleh Putusan

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



yang berkekuatan Hukum tetap (Ingraht), sehingga Gugatan Penggugat sudah tidak berdasar lagi untuk diajukan, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

7. Bahwa demikian halnya dalil gugatan Penggugat pada point 3 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 15 Desember 1940 kakek buyut Penggugat dengan kakek Tergugat I,II membuat perjanjian perkongsian dihadapan penatuah-penatuah adat dst juga merupakan dalil-dalil gugatan yang tidak benar sehingga haruslah ditolak Karena hanya rekayasa dari Penggugat, lagi pula Penggugat juga telah mendalilkan hal tersebut dalam Gugatan Perkara Perdata No. 16/Pdt. G/2009/PN.BLG sebagaimana telah termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Balige No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 26 Oktober 2009 yang telah dibatalkan oleh : Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014, yang telah memperoleh Keputusan yang berkekuatan Hukum Tetap (Ingkraht).
8. Bahwa demikian halnya dalil Gugatan Penggugat Point 5,6 adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak seluruhnya karena Alm. Herman Malau tidak pernah memiliki hutang dan kewajiban sewa yang harus dibayarkan kepada kakek para Penggugat, karena tanah yang dikuasai/diusahai oleh Alm. Herman Malau adalah tanah warisan turun-temurun marga Malau, dan adalah hak dan kewenangan Alm. Herman Malau untuk menguburkan anaknya atau keluarganya diatas tanah miliknya apalagi sudah ada dibuatkan Makam keluarga diatas tanah miliknya sejak tahun 1960 yang diketahui oleh raja-raja adat dan Masyarakat Adat Desa Hutanamora dimana pada acara adat tersebut para Penggugat juga turut hadir, tanpa adanya keberatan, sehingga dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa : ayah para Penggugat pernah mengajukan keberatan agar Martua Malau (Orangtua Tergugat I, II) tidak dimakamkan di atas Objek sengketa adalah tidak benar dan hanya rekayasa, sehingga Gugatan Penggugat Haruslah ditolak seluruhnya.
9. Bahwa adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point : 7, 8, 9,10 adalah BENAR, dimana dalil-dalil tersebut telah menunjukkan bahwa para Penggugat telah mengakui dan membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg yang telah dibatalkan Oleh : Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014 dan telah memiliki Keputusan yang berkekuatan Hukum tetap (inkragh) .

10. Bahwa objek perkara sekarang telah pernah diperkarakan sebelumnya dalam Perkara perdata No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg, dimana yang menjadi Penggugat adalah Sudirman Silalahi (Penggugat- I) melawan Tunggul Malau (Tergugat I) dan Hatoguan Malau (Tergugat- II) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balige dalam Putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 26 Oktober 2009 yang telah mengabulkan Gugatan Penggugat, akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg tersebut telah dibatalkan Oleh : Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014 dan telah memiliki Keputusan yang berkekuatan Hukum tetap (inkragh), sehingga yang menang dan dinyatakan Pemilik tanah perkara dalam putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut adalah Tergugat I Tunggul Malau, dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.
11. Bahwa dalam Putusan No. 16//Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 26 Oktober 2009 yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014, diperoleh fakta bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya karena alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II ternyata tidak ada yang mendukung dalil-dalil gugatannya, karena sebaliknya bukti T-I dan II-3 berupa foto copy sertifikat Hak Milik No. 1 atas nama TUNGGUL MALAU adalah Akta Authentik yang merupakan alat bukti sempurna bahwa orang yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut adalah sebagai Pemilik tanah, dan surat bukti Sertifikat Hak Milik No. 1 tersebut, tidak dapat disangkal oleh alat- alat bukti Penggugat... (Vide Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 9 Maret 2010 hal. 7-8 alinea ketiga), dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat-penggugat point 11, 12, haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



12. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat pada Point 13 adalah keliru sehingga haruslah ditolak karena Tergugat –I tidak pernah membuat surat pernyataan terkait ukuran dal luas tanah dalam sertifikat Hak milik No. 330/Desa Hutnamora, akan tetapi yang benar dan tepat adalah Akta Perdamaian antara BASARIA SITANGGANG (Ibu dari Penggugat II) dengan TUNGGUL MALAU (Tergugat- I) karena pada tahun 2021 Ibu Penggugat II ingin menerbitkan sertifikat Hak Milik di atas tanahnya (Bukan Objek Perkara) kemudian menurut BASARIA boru SITANGGANG ada yang timpang tindih sedikit masuk dalam Sertifikat HAK Milik No. 1 atasnama TUNGGUL MALAU, kemudian BASARIA SITANGGANG menjumpai TUNGGUL MALAU dengan mengatakan bahwa dalam sertifikat Nomor 1 tahun 1998 sudah masuk sedikit tanahnya, kemudian mereka di MEDIASI di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir dan mencapai kesepakatan bersama yang dibuatkan dalam AKTA PERDAMAIAN No. 415/13-12.17/600/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
13. Bahwa demikian halnya dalil Gugatan Penggugat pada point 14 haruslah ditolak seluruhnya karena Surat Pernyataan Raja bius Huta Namora tanggal 13 Maret 2006 hanyalah rekayasa dari para Penggugat , dan terkait Pemberian Golat dari marga Tamba kepada Op. Somanaram Silalahi tidak ada Hubungannya dengan Objek perkara dan tidak ada hubungannya dengan tanah milik Alm. HERMAN MALAU yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh anaknya TUNGGUL MALAU (Tergugat- I) sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1 tahun 1998, dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya karena hanya rekayasa.
14. Bahwa demikian halnya dalil Gugatan Penggugat point 15 yang mengatakan adanya surat Pernyataan dari Raja bius Sialutali Desa Hutnamora adalah tidak benar dan hanya rekayasa sehingga haruslah ditolak seluruhnya, karena mengenai hal-hal tersebut telah dipatahkan oleh bukti-bukti dari Tergugat, dimana berdasarkan Pernyataan dari raja-raja Bius Desa Hutnamora bahwa Huta Gudang telah diresmikan secara Adat dengan memukul Gendang pertanda sah yang diakhiri dengan makan bersama raja-raja Bius, Pengetua-pengetua Adat dan Masyarakat Desa Hutnamora, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.



15. Bahwa Tergugat – I TUNGGUL MALAU memperoleh tanah perkara berdasarkan warisan turun-temurun dari kakeknya yang bernama Alm. Herman Malau, dimana Alm. Herman Malau memperoleh tanah perkara secara turun-temurun dari kakek buyutnya marga Malau, dan sebagai fakta nyata bahwa tanah terperkara telah diusahai/dikuasai oleh Alm. HERMAN MALAU secara turun-temurun hingga sampai kepada Tergugat I dan Tergugat II.
16. Bahwa diatas tanah milik Tergugat I Tunggul Malau, selain Objek perkara juga telah ada bangunan rumah milik Tergugat- I yang juga diperoleh sebagai warisan turun-temurun dari alm. HERMAN MALAU dan juga ada Makam keluarga Alm. HERMAN MALAU yang telah berdiri sejak tahun 1960 tanpa adanya keberatan dari Pihak manapun, karena sewaktu membuat makam/Tambak ada acara pesta peresmian Makam tersebut yang juga dihadiri oleh orangtua Penggugat I,II,III, Pengetua-pengetua Adat dan Raja-raja Bius serta Masyarakat Adat Desa Hutanamora, yang dapat membuktikan bahwa tanah terperkara adalah milik alm. Herman Malau dan menjadi milik keturunan/ahli warisnya yang saat ini menjadi milik Tergugat- I TUNGGUL MALAU.
17. Bahwa diatas tanah perkara yang dimiliki oleh Tergugat I TUNGGUL MALAU juga telah terbit sertifikat Hak milik Atas nama Pemegang Hak TUNGGUL MALAU yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1 tanggal 28 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara, dan sejak diterbitkannya sertifikat Hak Milik Nomor 1 atas nama TUNGGUL MALAU sudah 24 tahun dan tidak pernah ada pihak yang keberatan karena tanah tersebut adalah sah tanah milik Tergugat I Tunggul Malau yang diperoleh sebagai warisan turun-temurun, dan terhadap tanah warisan Tersebut telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik yang merupakan Bukti Authentik dan berkekuatan Hukum sehingga dalil-dalil Penggugat I,II, III yang menyatakan tanah perkara milik A. Rainta Silalahi adalah tidak benar dan hanya rekayasa sehingga haruslah ditolak seluruhnya.
18. Bahwa terbitnya sertifikat Hak milik No. 1 tanggal 28 Mei 1998 an. TUNGGUL MALAU yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara, telah menempuh proses sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang- undang tanpa adanya suatu Pelanggaran hak dan kepentingan orang lain termasuk para Penggugat, sehingga Sertifikat Hak milik No. 1 tahun 1998 an. TUNGGUL MALAU



haruslah dinyatakan sebagai alas hak yang kuat dan berharga serta mengikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dan berkekuatan Hukum atas tanah perkara milik Tergugat – I .

19. Bahwa Tergugat I adalah Pihak yang menguasai/ mengusahai tanah perkara berdasarkan warisan turun temurun, sehingga kedudukan Hukum Tergugat I adalah sah secara Hukum menempati dan mengusahai Objek Perkara selaku Pemilik sah tanah perkara, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat I yang menguasai, tanah perkara bukanlah merupakan Perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum karena Tergugat I, adalah sah sebagai pemilik tanah Terperkara, sehingga dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I,II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya .
20. Bahwa adapun tuntutan Moril yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak karena tidak berdasar dan hanya rekayasa dari Penggugat I,II,III karena justru Tergugat I,II, yang merasa malu dan terhina akibat tindakan para Penggugat karena para Penggugat menuduh Tergugat I,II, menguasai/mengusahai tanah yang bukan tanahnya , padahal secara fakta bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa adalah tanah milik Tergugat I, yang diperoleh sebagai warisan turun-temurun, dan diatas tanah sengketa telah terbit sertifikat Hak atas nama Tunggul Malau (Tergugat – I) .
21. Bahwa demikian halnya tuntutan Kerugian dari Penggugat I,II,III haruslah ditolak dimana Tuntutan Kerugian yang diajukan oleh para Penggugat tidak memuat secara jelas uraian kerugian-kerugian yang dialami para Penggugat, seharusnya Tuntutan Kerugian harus membuat uraian-uraian secara jelas dan terang disertai dengan pengeluaran- Pengeluaran yang akurat dan terperinci , karena berdasarkan ketentuan hukum acara perdata bahwa Tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci dengan jelas dan terang haruslah ditolak.
22. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I,II, DK, dengan ini akan mengajukan gugat balas (Rekonvensi) terhadap Penggugat I,II,III Dalam Konvensi, sehingga sekarang kedudukan Tergugat I,II, dalam Konvensi menjadi Penggugat I,II

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



Dalam Rekonvensi, dan sebaliknya Penggugat I,II, III dalam Konvensi menjadi Tergugat I,II,III Dalam Rekonvensi.

2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat I,II DK/Penggugat I,II, DR, di dalam jawaban Dalam Konvensi diatas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat- I DR memiliki sebidang tanah yang terletak di Huta Gudang, Desa Hutanamora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan luas 4.546 M2 dengan Batas-batas :

Timur	: tanah Gustaf Malau, Tanah marga Simalango
Barat	: Jalan raya Pangururan ke Palipi
Utara	: Daulat Malau dan Tanah marga Simalango
Selatan	: Aliran Air / Aek Boro
4. Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat I DR berdasarkan warisan turun-temurun dari Kakek/Nenek Penggugat I DR yang bernama Alm. HERMAN MALAU dan telah merupakan bagian dari orangtua Penggugat I DR yang kemudian diwariskan kepada Penggugat- I DR .
5. Bahwa semasa hidupnya sejak dari Kakek Penggugat I DR/Tergugat I DK hingga ke orangtua Penggugat I,II DR telah mengusahai tanah perkara secara terus menerus tanpa adanya keberatan dari pihak lain termasuk para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi, hingga diteruskan kepada Penggugat I DR/Tergugat –I DK.
6. Bahwa diatas tanah milik Penggugat- I DR telah terbit sertifikat Hak Milik No. 1 Atas nama Pemegang Hak TUNGGUL MALAU (Penggugat I DR/Tergugat –I DK) yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara , dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 1 tahun 1998 atas nama TUNGGUL MALAU adalah sah dan berharga serta berkekuatan Hukum.
7. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat –I DR/Tergugat- I DK telah pernah diperkarakan sebelumnya dalam Perkara perdata No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg, dimana yang menjadi Penggugat adalah PINTA ULI br MALAU (Ibu Tergugat- I DR/Penggugat- I Dk) dan SUDIRMAN SILALAH (Tergugat I DR/Penggugat –I Dk) melawan TUNGGUL MALAU (Penggugat – I DR/Tergugat –I DK) dan HATOGUAN MALAU (Penggugat-II DR/Tergugat-II DK) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balige dalam Putusan No, 16/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 26 Oktober 2009 yang pada Pokoknya Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian, akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Balige No.

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 26 Oktober tersebut telah dibatalkan Oleh :
Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09
Maret 2010 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088
K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, yo Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014 dan
telah memiliki Keputusan yang berkekuatan Hukum tetap (inkragh),
dengan demikian tanah yang menjadi Objek sengketa telah sah milik
Penggugat I DR/Tergugat –I Dk .

8. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat I DR/Tergugat I,DK yang
mengusahai/ menguasai, tanah perkara yang merupakan miliknya
bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan Hak justru
perbuatan para Tergugat DR/Penggugat I,II,III DK yang mengklaem dan
menyatakan tanah perkara milik Penggugat I,II,III DK/Tergugat I,II,III
DR yang merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak di dasari
alasan-alasan yang jelas serta tidak memiliki bukti-bukti yang jelas.
9. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-
bukti yang akurat dan authentic maka segala surat-surat yang diterbitkan
dengan melawan hak dan melawan hukum yang dapat menimbulkan hak
bagi Tergugat I,II,III DR/Penggugat I,II,III DK haruslah dinyatakan tidak
berharga dan tidak berkekuatan hukum.
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I,II,III DR/penggugat I,II,III DK
adalah perbuatan melawan Hukum dan melawan hak maka Tergugat
I,II,III DR/ Penggugat I,II,III DK haruslah di hukum untuk membayar
segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menyatakan dalam
putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, untuk
seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk
seluruhnya.

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



- Menghukum Penggugat I,II ,III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENS:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat I,II, DR /Tergugat I,II,DK untuk seluruhnya.
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Huta Gudang, Desa Hutanamora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan luas 4.546 M2 dengan Batas-batas :

Timur	: tanah Gustaf Malau, Tanah marga Simalango
Barat	: Jalan raya Pangururan ke Palipi
Utara	: Daulat Malau dan Tanah marga Simalango
Selatan	: Aliran Air / Aek Boro

Adalah tanah milik Penggugat –I DR/Tergugat - I DK yang diperoleh berdasarkan warisan Turun-temurun dari Alm. HERMAN MALAU.

- Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum sertifikat Hak Milik No.1 tanggal 28 Mei 1998 atas nama TUNGGUL MALAU .
- Menyatakan Putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 26 Oktober 2009 yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014 telah memiliki Keputusan yang berkekuatan Hukum tetap (inkragh).
- Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum segala surat-surat yang terbit/diterbitkan atas nama Penggugat – I DR/Tergugat – I DK diatas tanah yang menjadi Objek sengketa.
- Menyatakan segala surat-surat yang timbul atau ditimbulkan oleh Tergugat I,II,III DR/Penggugat I,II,III DK dengan melawan Hak dan melawan Hukum tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum dan Batal demi Hukum.
- Menghukum Tergugat I,II,III DR/ Penggugat I,II,III DK untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Mengenai Gugatan Nebis in Idem

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



1. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan perdata ini, Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Balige atas objek dan pokok perkara yang sama, dengan register perkara No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg jo. Perkara Banding Nomor 3/Pdt/2010/PN.Blg jo. Perkara Kasasi Nomor 3088 K/Pdt/2010 jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor 728 PK/Pdt/2012 antara Pinta Uli Br Malau Alias Ompu Mode, dkk (termasuk Sudirman Silalahi sebagai penggugat dalm perkara *aquo*) dan telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa adapun amar Putusan perkara perdata No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisis dari penggugat-penggugat;

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugata I dan Penggugat II adalah ahliwaris yang sah dari Alm AMA. Rainta Silalahi;
3. Menyatakan dalam hukum surat perjanjian tahun 1938 dan surat perjanjian tahun 1940 adalah sah;
4. Menyatakan dalam hukum tanah perkara didesa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan luas kurang lebih 2000 M2 (dua ribu meter persegi) dengan batas-batas:
Utara berbatasan dengan tanah Daulat Malau dengan Ukuran 19,60 meter;
Timur berbatasan dengan tanah marga Saing dan tanah A. Dariaman Silalahi dengan ukuran 58 meter, 16 metee, dan 13 Meter;
Barat berbatasan dengan tanah Op. Mega br simbolon dengan ukuran 69,30 meter;
Selatan berbatasan dengan jalan dari Pasar Hitam menuju Sitanggang Uruk dengan ukuran 35 meter;
Adalah harta peninggalan dari Alm. Arna Rainta Silalahi dan merupakan hak dari keturunan/ahliwaris Ama Rainta Silalahi termasuk Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan pembakaran genteng/batu bata dan kuburan yang ada diatas tanh perkara tersebut serta mengembalikan/menyerahkan tanh perkara kepada penggugat-penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Nomor 1 Hutnamora tahun 1998 atas nama Tunggul Malau tidak berkekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mebayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.086.000,- (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Bahwa terhadap hal tersebut Tunggul Malau selaku Tergugat dalam perkara No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg (kini tergugat dalam perkara *aquo*) mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut dengan nomor register perkara 3/Pdt/2010/PN.Blg adapun amar Putusan Banding tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 26 Oktober 2009 No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat I dan Pengugat II tersebut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap hal tersebut Pinta Uli Br. Manalu Alias Op. Mode, dkk mengajukan upaya hukum Kasasi dengan nomor register perkara 3088 K/Pdt/2010 adapun amar Putusan Kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Pinta Uli Br. Malau alias OP. Mode dan 2. Sudirman Silalahi alias Amani Mode tersebut;
 - Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap hal tersebut Pinta Uli Br. Manalu Alias Op. Mode, dkk mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dengan nomor register perkara 728 PK/Pdt/2012 adapun amar Putusan Kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILLI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Pinta Uli Br. Malau alias OP. Mode dan 2. Sudirman Silalahi alias Amani Mode tersebut;
 - Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Para Terbandning untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini Sejumlah Rp. 2. 500.000,- (dua juat lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa terhadap putusan perkara No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg jo. Perkara Banding Nomor 3/Pdt/2010/PN.Blg jo. Perkara Kasasi Nomor 3088 K/Pdt/2010 jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor 728 PK/Pdt/2012 antara Pinta Uli Br Malau Alias Ompu Mode, dkk (termasuk Sudirman Silalahi sebagai penggugat dalm perkara *aquo*) melawan Tunggul Malau (Tergugat dalam perkara *aquo*) tidak ada upaya hukum lagi setelah batas waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan lewat sehingga dapat dinyatakan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Bahwa dalam hal ini hakim telah menguji materi pada pokok perkara tersbut sehingga putusan tersebut bersifat positif oleh karena itu mengakibatkan perkara yang disengketakan bersifat:
- a. *Litis Finiri Opperetet*;
 - b. Dan dalam putusan melekat daya kekuatan Nebis in idem yang digariskan Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata;
 - c. Dengan demikian tidak dapat lagi diajukan sebagai perkara untuk kedua kalinya (*relitigation*) kepada pihak yang sama, mengenai objek



yang sama, dengan dalil gugatan yang sama, dan dalam hubungan yang sama;

d. Putusan tersebut menjadi alat bukti persangkaan undang-undang Yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*).

8. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem* oleh karena dalil-dalil dalam posita maupun petitum gugatannya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Balige dengan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

1. Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap perkara ini, maka Tergugat III menilai Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, dikarenakan Para Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01/Hutanamora seluas 17.090 M². Bahwa sebagaimana diketahui yang menjadi dasar kepemilikan para Penggugat adalah hanya berdasarkan klaim sepihak dari Para Pengugat, Sedangkan Sinto Sihotang memperoleh tanah objek perkara aquo dari Ompu Niarang Sihotang berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 April 2001 yang dilihat dan dibenarkan oleh kepala Desa Huta Tinggi.

2. Para Penggugat tidak menguasai secara fisik objek perkara aquo

Bahwa Sinto Sihotang telah menempati objek perkara aquo secara turun temurun, diperoleh dari warisan leluhurnya yang bernama Ompu Niarang Sihotang dan sampai saat ini ahli waris Sinto Sihotang menguasai secara Fisik tanah obyek perkara aquo.

Bahwa dengan demikian maka dapat dilihat bahwa tindakan para penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige tidak mempunyai kualitas, karena secara Yuridis maupun Defacto para Penggugat tidak menguasai tanah objek perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



2. Bahwa perlu kiranya Tergugat tegaskan kembali, dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi Objek Gugatan, dalam menerbitkan sertipikat yang menjadi objek gugatan, tergugat telah memperhatikan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta telah memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas kepastian hukum, dan asas persamaan.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan duplik di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Tarombo/Silsilah Op. Somanaram Silalahi bulan Mei 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda PI,II,III-1;
2. Fotokopi Dokumen Loembantamba Hoetanamora den 15-6-1938, yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda PI,II,III-2;
3. Fotokopi Surat terjemahan dari Bahasa Batak Toba ke dalam Bahasa Indonesia Dokumen Loembantamba Hoetanamora den 15-6-1938 oleh Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Program Study Bahasa Batak tanggal 2 Juni 2022, untuk selanjutnya diberi tanda PI,II,III-3;

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



4. Fotokopi Dokumen Loembantamba Rianiate den 15-12-1940 dohot Loemban Simbolon Markongsi, yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda PI,II,III-4;
5. Fotokopi Surat terjemahan dari Bahasa Batak Toba ke dalam Bahasa Indonesia Dokumen Loembantamba Rianiate den 15-12-1940 dan Loemban Simbolon berkongsi oleh Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Program Study Bahasa Batak tanggal 2 Juni 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda PI,II,III-5;
6. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 415/13-12.17/600/VIII/2021 antara Basaria Sitanggung dengan Tunggul Malau tanggal 24 Agustus 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda PI,II,III-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 330 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir diterbitkan tanggal 25 Agustus 2018, yang telah disesuaikan untuk selanjutnya diberi tanda PI,II,III-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tunggul Malau tanggal 20 April 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda PI,II,III-8;
9. Fotokopi Peraturan Desa Hutnamora Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026 Pemerintah Kabupaten Samosir Kecamatan Pangururan Desa Hutnamora, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya untuk selanjutnya diberi tanda PI,II,III-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Raja bius Sialutali tanggal 29 Agustus 2009, yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda PI,II,III-10;
11. Fotokopi No. 68 Soerat Habangkit Ni Wakil (Tij. Erkening Voor Tijdelijk Waarnedelij Waarnemend) Kepala Kampoenng Mend Kampunghoofd, yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda PI,II,III-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Blg tanggal 26 Oktober 2009, yang telah disesuaikan dengan ssalinannya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PI,II,III-12;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi **Aspen Silalahi**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah yang menjadi perkara tersebut terletak di Sosor Silalahi Desa Hutnamora Kec. Pangururan Kab. Samosir;
 - Bahwa Luas tanah perkara + 2000m² (dua ribu meter persegi);
 - Bahwa yang menguasai tanah perkara adalah Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang tanah perkara adalah bahwa dulu ada perjanjian antara kakek Para Penggugat dengan kakek Tergugat untuk menyewa tanah perkara. Kakek Penggugat yang bernama Op. Somanaram Silalahi menyewakan tanah perkara kepada kakek Tergugat yang bernama Herman Malau. Surat perjanjian sewa tersebut ada yaitu tahun 1938. Dalam perjanjian sewa tersebut ada juga saksi saksinya, namun Saksi sudah lupa siapa saja saksi saksinya;
 - Bahwa ya, surat perjanjian tersebut benar sebagaimana P-2 dan P-4;
 - Bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah perihal menyewakan sebidang tanah, ada 2 (dua) surat perjanjian tersebut: Perjanjian tahun 1938 mata uangnya sen dan Perjanjian 1940 mata uangnya Rupiah;
 - Bahwa tidak ada dibuat berapa lama sewa menyewa sebidang tanah dalam perjanjian tersebut;
 - Bahwa yang ada di atas tanah perkara ada pencetakan genteng oleh sejak dari kakek Tergugat I dan Tergugat II sebagian untuk pembakaran dan menanam padi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa menurut cerita Pohan Silalahi perjanjian sewa menyewa tahun 1938 tersebut tidak pernah diterima sewanya;
 - Bahwa yang seharusnya menerima sewa dari perjanjian tahun 1938 tersebut adalah Raja Jolo dan keturunannya adalah Pohan Silalahi;
 - Bahwa Tanah perkara tersebut diterima opung Penggugat dari marga Tamba sebagai menantu secara adat Batak (*pauseang*). Sehingga semua tanah marga Tamba menjadi marga Silalahi yang punya, marga

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamba sendiri pindah ke Desa Parmonangan karena lebih luas tanahnya disana;

- Bahwa menurut cerita opung kami, Op. Somanaram diberikan atap rumah sebagai sewanya rumah Batak;
- Bahwa Kepemilikan golat tanah tidak ada suratnya atau bisluitnya, selama ini kami diaman namun selalu kami ingatkan, namun pihak Tergugat menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik mereka dan tidak ada tanah kami disana sehingga kami tersinggung;
- Batas batas tanah perkara adalah:
 - Sebelah timur berbatas dengan Saing dan A. Dariaman Silalahi;
 - Sebelah selatan berbatas dengan A. Jagontik Sitanggang
 - Sebelah barat berbatas dengan Op. Mega Br Simbolon
 - Sebelah utara berbatas dengan Daulat Malau
- Bahwa saat ini tidak beroperasi lagi usaha pembakaran genteng di tanah perkara namun pembakaran batu bata;
- Bahwa Jarak tempat tinggal Saksi ke tanah perkara hanya berbatas jalan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat P-2 dan P-4 terkait surat sewa menyewa tanah perkara;
- Bahwa marga Malau termasuk Bius disana, namun tidak termasuk Tergugat karena tidak jelas asalnya darimana;
- Bahwa Herman Malau asalnya dari Lumban Simbolon jaraknya sekitar 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa di tanah perkara ada kuburan cucu Herman Malau atau anak dari Martua Malau yang bernama Uli meninggal tahun 1979, pada saat akan dikuburkan di tanah perkara Pohan Silalahi dan Japingkir Silalahi keberatan namun pada saat itu penatua penatua minta tolong untuk sementara dapat dikuburkan di tanah perkara untuk pembusukan saja. Pada saat ibunya meninggal juga dilarang dikuburkan disana yang melarang adalah bapak Saksi, Japingkir Silalahi dan Pohan Silalahi dan Martua Malau juga dikuburkan di tanah perkara tetap ada larangan;
- Bahwa Herman Malau juga dikuburkan di tanah perkara dan tetap ada larangan namun pada saat itu Saksi di perantauan;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada Huta Gudang yang ada gudang;
- Bahwa Jika ada peresmian suatu Huta maka harus dihadiri Raja Raja Bius dan ada acara pukul gondang;

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amar putusan tahun 2009 di Pengadilan Negeri menang, untuk di Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali (PK) Saksi tidak tahu isi putusannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah perkara ada peralihan hak milik yang Saksi tahu hanya ada perjanjian;
 - Bahwa kebiasaan adat disana yang menerima jambar saur matua/diikat tanduk kerbau khusus 8 (delapan) marga dan 1 (satu) kampung dibagikan semua;
 - Bahwa ada jambar silean tano yang menerima marga Sitanggang atau jambar goting;
 - Bahwa Sosor Silalahi diresmikan oleh Raja Bius pada tahun 1996;
 - Bahwa Luas Sosor Silalahi luas pastinya tidak ingat namun sekitar \pm 1 Ha (satu hektar) termasuk tanah perkara;
 - Bahwa Golat Tamba luasnya sekitar \pm 1 Ha (satu hektar) diluar itu masih banyak golat atau talian;
 - Bahwa Di tempat kami ada Raja Bius 8 (delapan) marga;
 - Bahwa 1 (satu) golat ditempati 1 (satu) marga;
 - Bahwa Golat Tamba tidak ada lagi yang menempati disana;
 - Bahwa Lumban Malau masih ada termasuk Raja Bius;
 - Bahwa Golat Tamba ada arah ke timur jarak 1 km (satu kilometer) berbatas dengan Paraduan;
 - Bahwa Tanah perkara sekarang tanah Silalahi keturunan Op. Somanaram, Saksi juga termasuk memiliki kepentingan;
 - Bahwa Golat Tamba berbatas dengan Sosor Silalahi lurus sampai DAS;
 - Bahwa Batas kami dengan tanah perkara ada jalan setapak arah ke timur;
 - Bahwa Rumah Tergugat dulu tanah Jagontik Sitanggang;
 - Bahwa tanah perkara yang dulu pernah diperkarakan sama objeknya dengan tanah perkara yang diperkarakan sekarang;
 - Bahwa Saksi kenal Herman Malau sejak kecil, Herman Malau meninggal tahun 2000;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Apakah tanah perkara sudah ada sertipikat;
 - Bahwa Sudirman Silalahi sekarang tinggal di Jakarta sedang sakit namun sering pulang kampung;
2. Saksi **Maringan Silalahi**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi perkara terdiri dari 1 (satu) objek;
- Bahwa tanah yang menjadi perkara tersebut terletak di areal gudang batu bata Jl. Sitao Tao Desa Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas golat Tamba;
- Bahwa Tanah perkara adalah warisan dari Op. Somanaram;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah perkara adalah warisan dari Op. Somanaram karena ada surat perjanjian yang I tahun 1938 pihak Tergugat menyewa tanah dari Op. Somanaram;
- Batas batas tanah perkara adalah:
 - Sebelah timur berbatas dengan Saing dan A. Dariaman Silalahi;
 - Sebelah selatan berbatas dengan A. Jagontik Sitanggang
 - Sebelah barat berbatas dengan Nai Jisman Simbolon atau disebut juga Op. Mega Br Simbolon
 - Sebelah utara berbatas dengan Daulat Malau
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara adalah kuburan dari pihak Tergugat, tempat jemuran batu genteng, pabrik diusahai oleh Tergugat I mulai dari opungnya Herman Malau sejak tahun 1940. Dulunya pembuatan pergentengan sekarang menjadi pencetakan batu bata;
- Bahwa yang menerima sewa tanah tersebut Saksi tidak tahu, seharusnya yang menerima sewa tanah tersebut adalah Pohan Silalahi cucu Op. Somanaram ayah dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya perjanjian ke II tahun 1940, Saksi tidak tahu semua tentang isinya. Saksi membacanya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian dari cerita bapak Saksi sekitar tahun 1980;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peralihan usaha genteng menjadi usaha batu bata di tanah perkara;
- Bahwa Setahu Saksi ada perjanjian kongsi tahun 1938, perihal modal usaha mereka Saksi tidak tahu. Tahun 1940 Herman Malau yang meneruskan harus membayar Rp3,00 sekali membakar kepada Pohan Silalahi;

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perihal pihak Penggugat pernah memberikan peringatan kepada pihak Tergugat;
- Bahwa Herman Malau meninggal dunia tahun 1992 di tanah perkara;
- Bahwa Jarak rumah Saksi ke tanah perkara sekitar 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa tanah perkara sudah pernah diperkarakan sebelumnya tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana isi Putusan perkara tahun 2009 tersebut;
- Bahwa Ada 8 (delapan) marga Bius di Hutanamora yaitu Sitanggang, Simbolon Rimbang, Naibaho, Tamba, Simbolon Juara Bulan, Nadeak, Malau, Sigalingging;
- Bahwa Tergugat tidak termasuk dalam bius 8 (delapan) marga tersebut;
- Bahwa Martua Malau meninggal tahun 1987 juga dikuburkan di tanah perkara, ada larangan dari Pohan Silalahi namun disampaikan bahwa dikubur hanya untuk proses pembusukan sementara;
- Bahwa yang dikuburkan di tanah perkara dari pihak Tergugat adalah Uli Malau meninggal tahun 1979 dan ada larangan untuk dikubur di tanah perkara, Saksi tahu hal tersebut dari orangtuanya. Herman Malau Saksi lihat saat dikuburkan yang menerima jambar adalah Sitanggang, saat itu Pohan Silalahi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada Huta gudang diresmikan oleh Raja Bius, yang ada gudang batu bata;
- Bahwa Saksi tidak tahu Herman Malau berasal darimana dulu di Huta Lumban Simbolon tempat mertuanya, Saksi tahu hal tersebut dari cerita orangtua Saksi;
- Bahwa Yang pertama kali dikuburkan di tanah perkara adalah Uli Malau tahun 1979 kemudian Herman Malau;
- Bahwa Keturunan Op. Somanaram Silalahi adalah A. Rainta Silalahi;
- Bahwa Tanah perkara bagian golat Tamba disebut gudang;
- Bahwa ada Sosor Silalahi diresmikan oleh Raja Bius pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi kenal dengan Herman Malau;
- Bahwa Herman Malau tinggal di tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Huta Gudang untuk penyebutan tanah perkara;

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



- Bahwa ada lagi golat Tamba selain tanah perkara yaitu di sebelah atas Lumban Tamba;
- Bahwa Saksi tidak tahu Huta Tamba;
- Bahwa Sitao Tao di areal sekitar tanah perkara, Simbolon, Saih dan Silalahi luas seluruhnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tidak ada tanda tangan Herman Malau dalam Surat Perjanjian;
- Bahwa Tidak ada judul "Surat Perjanjian" dalam surat perjanjian tersebut;

3. Saksi **Tamila Saing**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi perkara tersebut terletak di Sosor Silalahi Desa Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa tanah yang diperkarakan ada 1 (satu) objek;
- Bahwa Luas tanah perkara + 3 (tiga) rante;
- Bahwa Batas batas tanah perkara adalah:
 - Sebelah timur berbatas dengan Tergugat;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Marga Malau termasuk Tergugat
 - Sebelah barat berbatas dengan marga Saing
- Bahwa Jarak tempat tinggal Saksi ke tanah perkara sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara adalah dibuat oleh pihak Tergugat makam Uli keluarga Tunggul Malau, kuburan Martua Malau, kuburan Herman Malau itu yang Saksi tahu ada 3 (tiga) kuburan yang lain Saksi tidak tahu, di atas tanah perkara ada juga pembakaran genteng dan pembuatan batu bata;
- Bahwa Saksi tinggal di tempat tinggal Saksi yang berjarak 100 m (seratus) meter dari tanah perkara sekitar 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara yang Saksi lihat sejak tahun 1963 adalah Herman Malau;
- Bahwa Herman Malau bisa menguasai tanah perkara awalnya tanah perkara diperoleh Herman Malau dari mertua Saksi, mertua Saksi menyerahkan kepada Si Malau untuk tempat tinggal selanjutnya oleh Herman Malau dibuat pembuatan genteng dan kemudian batu bata. Tanah diserakan oleh mertua Saksi kepada Herman Malau untuk



- dipakai saja bukan untuk dimiliki, kepemilikan tanah perkara tetap pada mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Surat Perjanjian perihal tanah perkara;
 - Bahwa tanah tersebut dipinjam kepada Herman Malau namun akhirnya ada kuburan keluarga di tanah perkara tersebut karena dulu sewaktu dulu akan dikubur di tanah perkara ada larangan oleh Ama Sudir dan Ama Desmi pada saat itu anaknya Herman Malau menyampaikan bahwa dikubur di tanah perkara untuk sementara saja untuk pembusukan, jadi minta dibiarkan saja dikubur di tanah perkara;
 - Bahwa Pemilik tanah perkara tersebut adalah Ama Sudir. Ada suratnya, surat perjanjian antara Ama Reinta (orangtua Ama Sudir). Surat perjanjian tentang tanah perkara menjadi tempat pembakaran genteng. Tapi Saksi tidak tahu siapa siapa saja yang bertanda tangan dalam surat perjanjian tersebut;
 - Bahwa tanah perkara sudah pernah diperkarakan sebelumnya, Saksi juga menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
 - Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara yang sebelumnya adalah Anak Ama Sudir dan anak mertua Saksi nomor 2 (dua) sama dengan yang sekarang yang menjadi Tergugat dalam perkara yang dulu adalah Tunggal Malau;
 - Bahwa Perkara sebelumnya Saksi lupa tahun berapa sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa Isi Putusan perkara sebelumnya adalah di Pengadilan Negeri menang untuk di Medan Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal Alm. Herman Malau, Herman Malau pernah tinggal di Lumban Simbolon;
 - Bahwa Alm. Herman Malau tinggal di Lumban Simbolon pada tahun 1960-an;
 - Bahwa Istri Herman Malau boru Simbolon, dia tinggal di rumah mertuanya di Simbolon;
 - Bahwa Herman Malau ada memiliki anak yaitu Martua Malau;
 - Bahwa Anak dari Martua Malau ada 2 (dua) laki laki, Uli Malau adalah boru dari Martua Malau;
 - Bahwa Martua Malau dikubur di tanah perkara sekitar tahun 1963;
 - Bahwa Uli Malau boru Martua Malau dikubur di tanah perkara;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pihak yang keberatan pada saat Martua Malau dan Uli Malau dikubur di tanah perkara yaitu Si Ama Desmi dan Ama Sudir;
- Bahwa Akhirnya baik Martua Malau maupun Uli Malau bisa dikubur di tanah perkara karena dibujuk supaya diizinkan dikubur di tanah perkara;
- Bahwa Tanah perkara disebut gudang karena tempat pembakaran;
- Bahwa Tidak ada Huta Gudang di Hutanamora;
- Bahwa Adat istiadat disana jika mendirikan Huta adalah diresmikan oleh Ra Suwalu Tali;
- Bahwa Gudang tidak pernah diresmikan sebagai Huta;
- Bahwa Saksi lahir di Huta Nadeak;
- Bahwa Jarak tempat tinggal Saksi sekarang dengan tempat lahir Saksi tersebut sekitar ± 1 km (lebih kurang satu kilometer);
- Bahwa Saksi lahir tahun 1961;
- Bahwa Saksi tinggal di tempat tinggal sekarang sejak setelah menikah;
- Bahwa Pada saat Saksi mulai tinggal di tempat tinggal sekarang, yang menempati tanah perkara sekarang adalah Ama Renta;
- Bahwa Pada saat itu Herman Malau tinggal di sebelah Ama Renta;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian tersebut, namun Saksi tidak pernah membacanya karena Saksi tidak tahu membaca. Tahu isi surat perjanjian tersebut setelah dibacakan oleh adik Haha Doli Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Herman Malau;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Herman Malau meninggal dunia karena kami satu peradatan;
- Bahwa ada pesta adat pada saat Herman Malau meninggal dunia ada gondang bolon;
- Bahwa Pesta adat tersebut berlangsung di sekitar tanah perkara;
- Bahwa Tidak ada keributan pada saat Herman Malau meninggal dunia;
- Bahwa Letak rumah Herman Malau pada saat dia meninggal dunia di samping tanah perkara sekarang;
- Bahwa yang menempati rumah Herman Malau tersebut sekarang adalah Tunggul Malau;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sehingga Herman Malau bisa memiliki rumah di samping tanah perkara;
- Bahwa Perjanjian yang Saksi ketahui adalah pergentengan bukan rumah Herman Malau;

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Arifin Simbolon**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa nama bapak dari Sudirman Silalahi adalah Pohan Silalahi;
 - Bahwa Nama bapak dari Pohan Silalahi adalah Ama Renta Silalahi;
 - Bahwa yang menjadi perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalah masalah tanah;
 - Bahwa Tanah yang menjadi perkara tersebut terletak Sitao Tao Desa Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir;
 - Bahwa Batas batas tanah perkara adalah:
 - Sebelah timur berbatas dengan marga Saing;
 - Sebelah selatan berbatas jalan umum/aspal sekarang
 - Sebelah barat tidak tahu batasnya
 - Sebelah utara tidak tahu batasnya
 - Bahwa luas tanah perkara sekitar $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi);
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tunggul Malau memperoleh tanah perkara;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar perjanjian antara Ama Renta dengan Herman Malau. Saksi tahu perjanjian tersebut karena nenek Saksi ikut menyaksikan perjanjian tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-2;
 - Bahwa Kakek Saksi dalam bukti surat P-2 adalah Lundak Simbolon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-11. Bukti surat P-11 perihal pengangkatan nenek Saksi sebagai kepala kampung;
 - Bahwa bukti P-2 menerangkan perihal perjanjian masalah gudang pembakaran genteng atau batu bata antara Ama Renta Silalahi dengan Herman Malau;
 - Bahwa Saksi tidak bisa terangkan lebih rinci yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut perihal apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal Herman Malau;
 - Bahwa Herman Malau meninggal dunia tahun 1992 di tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Herman Malau berada di tanah perkara;
 - Bahwa Kuburan di tanah perkara adalah kuburan marga Malau Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Apakah ada yang keberatan dengan keberadaan kuburan tersebut di tanah perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah perkara disebut gudang karena tempat pembakaran batu bata;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada peresmian Huta Gudang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Huta Gudang;
- Bahwa Jarak tempat tinggal Saksi ke tanah perkara sekitar 1 km (satu kilometer) Saksi tinggal di Sibuntuon masih termasuk Hutanamora;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah perkara;
- Bahwa Surat perjanjian yang ditandatangani opung Saksi, Saksi ketahui setelah diperlihatkan, saat opung Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut tidak ada diterangkan bahwa letaknya di tanah perkara, belakangan Saksi dengar dengar ada perkara dan dikaitkan dengan surat perjanjian;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Golat, yaitu jika di Samosir artinya tanah kepunyaan 1 keturunan marga;
- Bahwa tidak semua marga memiliki golat di Samosir;
- Bahwa di Hutanamora ada 8 (delapan) marga yang memiliki golat yaitu Simbolon, Sirimbang, Nadeak, Tamba, Sitanggang, Sigalingging, Malau dan Naibaho;
- Bahwa Golat golat marga tersebut sampai saat ini masih jelas letaknya;
- Bahwa menurut pesan orangtua golat tidak dapat diperjual belikan;
- Bahwa Marga Silalahi tidak ada memiliki golat di Hutanamora, sekarang ada marga lain bertempat tinggal di Hutanamora karena membeli tanah;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat Herman Malau dan Martua Malau meninggal dunia, karena Saksi merantau selama sekitar 20 (dua puluh) tahun kembali ke kampung tahun 1996;
- Bahwa Saat Saksi kembali ke kampung tahun 1996 ada perubahan tanah perkara;
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah Herman Malau ke keturunannya;
- Bahwa yang ada di tanah perkara, pada saat Saksi masih kecil ada usaha genteng lalu beralih ke usaha batu bata, usaha pergentengan Saksi lihat pada saat Saksi SMP;
- Bahwa sekarang yang usahai tanah perkara adalah keturunan Herman Malau;
- Bahwa isi perjanjian yang Saksi ketahui bahwa disewakan Ama Renta Siallahi maka pemiliknya adalah yang menyewakan;

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca surat perjanjian sebelum ada perkara;
- Bahwa Saksi membaca semua surat surat terkait opung Saksi sebagai kepala kampung, Saksi baca supaya mengetahui pekerjaan opung Saksi dulunya;
- Bahwa Saksi tidak sering ke tanah perkara, Saksi hanya lewat tanah perkara;
- Bahwa Silalahi bagian dari marga Tamba;

5. Saksi **Mangapon Simbolon**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek perkara terletak di Sitao Tao Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek perkara ada sebanyak 1 (satu) objek;
- Bahwa Tanah perkara luasnya sekitar lebih kurang 2000 m² lebih dua ribu meter persegi;
- Bahwa Batas batas tanah perkara adalah:
 - Sebelah timur berbatas dengan Silalahi
 - Sebelah barat berbatas dengan Silalahi
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan
 - Sebelah utara Saksi tidak tahu batasnya;
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara adalah tempat pembakaran genteng, kuburan orangtua Tunggul Malau;
- Bahwa Kuburan ada di tanah perkara Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pergentengan ada di tanah perkara sejak Saksi masih kecil sekitar tahun 1977;
- Bahwa yang mengoperasikan pergentengan di tanah perkara adalah orangtua Tunggul Malau;
- Bahwa tempat tinggal Saksi ke tanah perkara sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah perkara sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perjanjian ada nama orangtua Saksi dalam perjanjian tersebut, nama orangtua Saksi adalah Bulopon Simbolon, Ama Renta adalah kakak ipar Bulopon Simbolon;
- Bahwa tidak ada ikut dalam perjanjian tersebut, Saksi hanya membaca surat perjanjiannya;

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah keluarga Tunggul Malau;
- Bahwa Sudirman Silalahi tidak pernah mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Sosor Silalahi dengan Sitao tao sama, tanah perkara disebut juga dengan Sosor Silalahi;
- Bahwa tanah perkara sudah terbit sertipikat atas nama Tunggul Malau;
- Bahwa kebiasaan adat di Sitao Tao sekitar tanah perkara apabila ada acara adat maka ada mendapat jambar;
- Bahwa di gudang dan Sosor Sitao Tao yang mendapat jambar goting adalah Sitanggang karena yang punya tanah adalah Sitanggang;
- Bahwa Herman Malau di tanah perkara membuka usaha pembakaran genteng;
- Bahwa asal Herman Malau Saksi tidak tahu;
- Bahwa nama orangtua Saksi Bulopon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Op. Mega Br Simbolon;
- Bahwa hubungan Op. Mega Simbolon dengan Op. Somanara adalah Op. Somanara istrinya Sitanggang, hubungan Op. Mega Simbolon dengan Somanara adalah cucunya;
- Bahwa yang tinggal di tanah perkara Sitao Tao dulunya adalah mulai dari Si Pohan Silalahi. Hubungan Pohan Silalahi dengan Sudirman Silalahi adalah Sudirman Silalahi anak dari Pohan Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Pohan Silalahi dengan suami Op. Mega Br Simbolon;
- Bahwa Rumah Op. Mega Br Simbolon adalah berbatas langsung dengan tanah perkara, berbatas langsung dengan rumah orangtua Tunggul Malau;
- Bahwa dalam surat perjanjian tidak ada dijelaskan tentang letak tanah secara rinci;
- Bahwa di sebelah tanah perkara ada rumah Herman Malau ditempati Tunggul Malau;
- Bahwa Tanah perkara disebut Sitao Tao;
- Bahwa rumah Herman Malau yang ditempati Tunggul Malau tidak disebut Sitao Tao tapi disebut gudang;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada Sitao Tao yang lain selain tanah perkara;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara diterbitkan tanggal 28 Mei 1998, yang telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda TI,II-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 16/PDT.G/2009/PN BLG tanggal 26 Oktober 2009, yang telah disesuaikan dengan salinannya, untuk selanjutnya diberi tanda TI,II-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Di Medan Nomor 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010, yang telah disesuaikan dengan salinannya, untuk selanjutnya diberi tanda TI,II-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3088 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, yang telah disesuaikan dengan salinannya untuk selanjutnya diberi tanda TI,II-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 728 PK/Pdt/2012 tanggal 20 Agustus 2014, yang telah disesuaikan dengan salinannya, untuk selanjutnya diberi tanda TI,II-5;
6. Fotokopi Silsilah Keturunan Ompung Sabanabolak Malau dibuat tanggal 05 April 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda TI,II-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Raja-Raja Bius Siwalu tali tanggal 03 Agustus 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda TI,II-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Malau, yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda TI,II-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun salinan, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi **Mikael Sitanggang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah perkara yang dimaksud adalah di Gudang;
- Bahwa gudang yang Saksi maksud adalah sebuah nama tempat;
- Bahwa nama desa dari Gudang yang Saksi maksud yaitu Desa Hutanamora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Tanah yang diperkarakan ada satu bagian;
- Bahwa adapun batas batas tanah yang diperkarakan sebelah timur berbatasan dengan Nandaliman Br Sitanggang, dan sebelah barat berbatasan dengan Natusiman Br Simbolon, kalau sebelah Utara berbatasan dengan Daulat Malau, dan sebelah selatan berbatasan dengan Tunggul Malau yang adalah Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi sudah pernah ke tanah perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke tanah perkara tersebut kira-kira setahun yang lalu;
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara tersebut adalah pencetakan batu bata atau pargentengan, ada tugu, tanaman jagung dan tiang plank;
- Bahwa tugu yang ada di tanah perkara tersebut adalah Tugu Herman Malau;
- Bahwa yang menjalankan usaha pencetakan batu bata di tanah perkara tersebut adalah warisan dari Herman Malau yang diusahai oleh Tunggul Malau;
- Bahwa yang menanam jagung di tanah perkara tersebut adalah istri dari Tunggul Malau;
- Bahwa hubungan antara Herman Malau dengan Tunggul Malau selaku Tergugat bahwa Tunggul Malau adalah cucu dari Herman Malau;
- Bahwa Herman Malau hanya memiliki satu anak yaitu yang bernama Martua Malau;
- Bahwa Martua Malau memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Tunggul Malau dan Hatoguan Malau yang merupakan Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa yang membangun tugu di tanah perkara adalah Herman Malau yang didirikan sekitar tahun 1968;

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung pembangunan Tugu tersebut dimana Saksi juga ikut serta dalam mengangkat batu bata dan pasir pada saat pembangunan Tugu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Herman Malau membangun tugu tersebut adalah Tugu dibangun untuk persiapan apabila ada orang itu meninggal sehingga bisa di kebumikan di tugu tersebut;
- Bahwa Herman Malau membangun tugu tersebut disaat dia masih hidup;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pembangunan Tugu tersebut pada saat tugu tersebut dibangun;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan dari mulai awal Tugu tersebut dibangun sampai selesai dan pada masa peletakan batu pertama Herman Malau memanggil semua pemuka-pemuka adat dan para tetua di daerah itu terutama hula-hula dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi lihat sendiri pada peletakan batu pertama tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi yang dikebumikan di Tugu tersebut ada cucu Herman Malau yang bernama Uli Boru Malau;
- Bahwa Cucu Herman Malau yang bernama Uli Boru Malau meninggal pada tahun 1976;
- Bahwa cucunya Herman Malau yang bernama Uli Boru Malau lebih dulu meninggal dari pada Herman Malau;
- Bahwa pada saat itu Herman Malau ingin cucunya Uli Boru Malau untuk dikebumikan di dalam lubang Tugu tersebut tetapi hula-hula dan para tetua tersebut tidak setuju dan melarang tetapi karena permohonan dari Herman Malau akhirnya Uli Boru Malau dikebumikan di samping Tugu tersebut sebelah kanan;
- Bahwa Uli Boru Malau meninggal dunia ketika dia masih belum berumah tangga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Tugu tersebut dibangun untuk Herman Malau dan istrinya;
- Bahwa Saksi hanya melihat Uli Boru Malau yang dikebumikan di samping sebelah kanan Tugu tersebut setelah itu Saksi sudah pergi merantau dan tidak tinggal di situ lagi, dan hanya dengar-dengar cerita saja selanjutnya;
- Bahwa Saksi bisa jelaskan bahwa dikatakan orang kedua yang dikebumikan di Tugu tersebut adalah Martua Malau;

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Martua Malau meninggal dunia lebih dulu daripada Herman Malau;
- Bahwa Martua Malau tidak dikebumikan di dalam Tugu tersebut tetapi disamping Tugu tersebut juga seperti Uli Boru Malau;
- Bahwa Herman Malau dikebumikan di dalam Tugu tersebut;
- Bahwa Pada saat Herman Malau dikebumikan di dalam Tugu tersebut tidak ada yang keberatan maupun keributan;
- Bahwa ada pesta yang dibuat waktu Herman Malau meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada perjanjian apapun mengenai pencetakan batu bata atau pargentengan antara si Herman Malau ini dengan orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Herman Malau dimana Saksi juga sudah pernah bekerja selama sekitar 11 (sebelas) tahun untuk Herman Malau dalam mencetak batu bata;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Herman Malau untuk mencetak batu bata di tahun 1969;
- Bahwa Saksi bekerja di pencetakan batu bata yang ada di atas tanah berperkarra saat ini selama sekitar 11 tahun;
- Bahwa sepanjang sekitar 11 (sebelas) tahun Saksi bekerja dengan Herman Malau, Saksi tidak tinggal di situ bersama Herman Malau Saksi hanya bekerja saja di pencetakan batu bata tersebut selanjutnya Saksi pulang-pergi kembali ke rumah Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada Herman Malau memberikan sewa mengenai pencetakan batu bata ini kepada orang lain;
- Bahwa Herman Malau tinggal di tempat pencetakan batu bata itu juga;
- Bahwa menurut cerita bapak Saksi, Herman Malau tinggal di tempat sebelum tugu tersebut dibangun. Herman Malau membangun sebuah gubuk-gubuk kecil yang di daerah kami itu disebut sebagai 'gudal-gudal' disitulah rumah tempat dia tinggal dulu;
- Bahwa Gudal-gudal itu adalah sebuah gubuk-gubuk dari tanah.
- Bahwa hal tersebut memang lah cerita bapak Saksi dan tidak Saksi saksikan sendiri;
- Bahwa sebelum rumahnya dibangun Herman Malau tinggal di gudal-gudal atau gubuk-gubuk yang didirikan di tempat sebelum tugu itu dibangun;

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Herman Malau dibangun di depan tanah yang berperkara ini, yaitu di sebelah selatan nya;
- Bahwa Pembangunan rumah yang disebelah selatan objek perkara itu, Saksi tidak melihat nya secara langsung;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di pencetakan batu bata mulai tahun 1969 tidak ada marga Silalahi yang sudah punya rumah disitu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Sitao Tao;
- Bahwa Sitao Tao tersebut adalah nama suatu perladangan;
- Bahwa Luas perladangan Sitao Tao tersebut kira-kira lebih 1 (satu) Hektar;
- Bahwa Jarak ladang Sitao Tao ini dari objek perkara sekitar 400 m (empat ratus meter);
- Bahwa setahu Saksi ladang Sitao Tao tidak termasuk dalam objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Golat Tamba.
- Bahwa Golat Tamba ada di desa Hutanamora;
- Bahwa Jarak Golat Tamba dari objek perkara kurang lebih 1 km (satu kilometer) ke arah selatan objek perkara;
- Bahwa Golat Tamba tidak termasuk kedalam objek perkara;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah perkara tersebut adalah tanah warisan dari si Herman Malau;
- Bahwa Herman Malau lahir di tanah perkara dan juga tanah perkara tersebut warisan turun-temurun dari kakek Herman Malau;
- Bahwa nama Huta Gudang sudah ada sejak Saksi masih kecil, dulu Herman Malau mengadakan pesta untuk cucu nya, dan pada saat itu jugalah disahkan oleh pemuka-pemuka adat dan para tetua yang ada disitu mengenai penamaan tempat itu menjadi Huta Gudang;
- Bahwa setahu Saksi nama kampung Para Penggugat adalah Lumban Tamba;
- Bahwa Jarak Lumban Tamba dari objek perkara sekitar kurang lebih 1 ½ Km (satu setengah kilometer);
- Bahwa yang Saksi dengar sudah ada diterbitkan sertipikat atas tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sertipikat hak tanah perkara tersebut adalah atas nama Tunggul Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara ini sudah pernah dipermasalahkan atau diperkarakan dulu;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara sudah pernah diperkarakan sekitar tahun 2009;
- Bahwa Saksi juga sudah pernah menjadi saksi saat tanah tersebut ber perkara tahun 2009;
- Bahwa tanah yang ber perkara tahun 2009 dimana saat itu Saksi juga menjadi saksi adalah tanah yang sama dengan yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa hasil perkara tahun 2009 yaitu Tunggul Malau kalah di Pengadilan Negeri Balige;
- Bahwa hasil dari Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di MA, dan waktu PK juga yang menang adalah Tunggul Malau;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Huta Gudang mulai disahkan ketika Herman Malau mengadakan pesta untuk cucu nya dan saat Saksi juga ikut disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Huta Gudang itu disahkan;
- Bahwa Saksi hadir waktu pesta disahkannya Huta Gudang disahkan;
- Bahwa Para penggugat tidak hadir waktu pesta disahkannya Huta Gudang, tapi kemungkinan orang tua mereka hadir;
- Bahwa disebut Huta Gudang karena pencetakan disana disebut gudang makanya disebut sebagai Huta Gudang;
- Bahwa Herman Malau berasal dari Sisangkil;
- Bahwa Jarak Sisangkil dari Huta Gudang Kira-kira 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa Herman Malau bukan lahir di Huta Gudang tapi di Sisangkil;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung Uli Boru Malau dikebumikan di Tugu tersebut;
- Bahwa Uli Boru Malau meninggal tahun 1976;
- Bahwa Ketika Uli Boru Malau meninggal tugu tersebut sudah ada;
- Bahwa bentuk Tugu tersebut ada dua lubang di atas dan ada rumah rumahnya;
- Bahwa Tanah milik dari Herman Malau ini dari warisan bapaknya Herman Malau;
- Bahwa nama bapak Herman Malau adalah Aparbunga Malau, dan tanah tersebut diperoleh Aparbunga Malau dari bapaknya yang bernama Oppung Barani;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dari Aparbunga Malau bahwa Herman Malau pernah memberitahu sejarah tanah tersebut pada Saksi,

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dia mengatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari bapaknya makanya Herman Malau mendirikan Tugu nya disitu ;
- Bahwa diceritakan sejarah tanah tersebut oleh Herman Malau kepada Saksi pada waktu Saksi bekerja dengan Herman Malau ;
 - Bahwa Herman Malau sering menceritakan sejarah-sejarah yang sudah dia lewati, saat itu Saksi juga bertanya "tanah mu ini *amangboru?* Darimana lah asalnya?, Herman Malau menjawab bahwa tanah itu adalah tanah warisan dari Oppung nya, dan juga itu disaksikan oleh keturunannya dan keluarga nya yang lain ;
 - Bahwa Tanah Herman Malau yang lain yang dekat dengan tanah perkara yang letaknya disamping Gudang adalah berasal dari Sitanggang, Oppung Saksi ;
 - Bahwa Saksi Sitanggang Upar ;
 - Bahwa tanah kami tersebut berasal dari nenek moyang kami dulu ;
 - Bahwa Sitanggang Upar berasal dari Pangurusan tetapi kemudian pindah ke Hutanamora ;
 - Bahwa tanah yang kami peroleh dari Hutanamora yaitu tanah yang diperoleh oleh Herman Malau dan keturunannya berasal dari warisan dari Oppung Saksi ;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa itu adalah warisan Oppung Saksi dari apa yang disampaikan oleh Oppung Saksi ;
 - Bahwa Kebiasaan adat di Gudang, apabila ada acara adat disitu yang mendapat kan jambar adalah Bapak Saksi ;
 - Bahwa tahun 2009 tanah perkara pernah berperkara di Pengadilan Negeri Balige, Tunggul Malau dan Hatoguan Malau kalah ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu amar putusan di Pengadilan Tinggi Medan ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu amar putusannya di tingkat kasasi ;
 - Bahwa ada tempat yang bernama Lumban Tamba dan Golat Tamba ;
 - Bahwa Lumban Tamba dan Golat Tamba bukan bagian dari objek perkara ;
 - Bahwa memang tidak pernah ada perjanjian atas tanah perkara ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapanakah Herman Malau menduduki tanah perkara tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah ada peralihan ;
 - Bahwa Sewaktu Herman Malau membangun *gudal-gudal* tidak ada yang melarang atau mengusiknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu tugu tersebut dibangun, tidak ada Herman Malau harus minta izin pada pihak manapun;
- Bahwa Herman Malau tidak ada harus izin kenapa pihak Penggugat;
- Bahwa tugu tersebut tidak ada di pesta kan jika ada yang meninggal baru dibuat pestanya;
- Bahwa tidak ada pesta sewaktu Uli Boru Malau meninggal dunia;
- Bahwa Pemberian nama kampung menjadi Huta Gudang itu pestanya tidak sekalian dengan pesta ketika ada yang meninggal dunia, namun pesta Pemberian nama kampung menjadi Huta Gudang tersebut sewaktu cucunya Herman Malau lahir;
- Bahwa di daerah kami jambar gonting adalah untuk orang yang memberi tanah kepada yang memberikan jambar ;
- Bahwa Saksi bisa menerangkan silsilah Herman Malau dimulai dari Oppu Barani, Oppu Barani memiliki seorang anak yang bernama Aparbunga Malau, dan Aparbunga Malau memiliki seorang anak yang bernama Herman Malau;
- Bahwa tanah yang berasal dari Sitanggang adalah tanah yang disebelah objek perkara, tanah tempat si Herman Malau mendirikan rumah nya tahun 1965;
- Bahwa tanah yang berasal dari Sitanggang bukanlah objek perkara;
- Bahwa tanah perkara tersebut berasal dari turun-temurun dari Oppu Barani ke Aparbunga lalu ke Herman Malau dimana mereka hanya punya satu satu anak;

2. Saksi **Ihut Irencus Malau**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa letak tanah perkara ada di Huta Gudang;
- Bahwa Letak Huta Gudang di Desa Hutanamora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Luas Tanah perkara sekitar $\pm 2000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu meter persegi);
- Bahwa nama spesifik dari tanah perkara adalah Huta Gudang;
- Bahwa huta Gudang tidak hanya penyebutan untuk tanah perkara yang $\pm 2000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu meter persegi) saja, masih ada lagi disitu rumah yang di daerah Huta Gudang;

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang ada diatas tanah perkara tersebut ada Tugu Herman Malau, pembakaran genteng, lahan jagung dan tiang listrik;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah sebelah timur bersebelahan dengan Nai Dariaman Boru Sitanggang, sebelah barat berbatasan dengan Nai Jisman Boru Simbolon, sebelah selatan berbatasan dengan Tunggul Malau, dan sebelah Utara berbatasan dengan Daulat Malau;
- Bahwa tugu di tanah perkara tersebut didirikan sejak tahun 1968;
- Bahwa Jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah perkara kurang lebih 400 m (empat ratus meter);
- Bahwa Saksi sering melintasi atau melewati tanah perkara dikarenakan Saksi memiliki ternak untuk digembalakan di lahan kosong dekat objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat tugu Herman Malau ini dibangun tidak ada yang keberatan saat pembangunan Tugu sampai dengan selesai dibangun;
- Bahwa masyarakat sekitar sudah tau bahwa tugu tersebut adalah milik dari Herman Malau;
- Bahwa masyarakat bisa tau bahwa tugu tersebut adalah milik dari Herman Malau karena menurut tradisi orang Batak sebelum membangun tugu ada perencanaannya, yang pertama adalah keluarga berunding lalu setelah itu diundang lah para pemuka adat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut diundang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua Saksi karena pada saat itu Saksi belum lahir;
- Bahwa hubungan orang tua Saksi dengan Herman Malau berasal dari tarombo dimana kami satu Oppung dari 5 (lima) generasi diatas dengan Herman Malau;
- Bahwa Orang tua Saksi tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Herman Malau dan tidak memiliki hubungan kerja atau yang lainnya, tapi kami sering bertemu dan menjadi akrab;
- Bahwa jika pembangunan tugu sudah selesai dirundingkan, tahap selanjutnya adalah peletakan batu pertama;
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama tidak ada dibuat pesta, hanya mendatangkan para pemuka adat dan sekaligus mulai membangun tugu;
- Bahwa sudah ada yang dikebumikan di dalam Tugu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ada yang akan dikebumikan di tugu tersebut ada dibuat pesta;
- Bahwa pada saat itu satu kampung tahu dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa di tanah perkara ada pembakaran batu bata;
- Bahwa Pembakaran batu bata tersebut awalnya dulu adalah pembakaran genteng;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan berubah dari pembakaran genteng menjadi pembakaran batu bata;
- Bahwa yang mengelola pembakaran batu bata tersebut adalah Herman Malau;
- Bahwa yang mendirikan pembakaran genteng atau batu bata tersebut adalah Herman Malau ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua Saksi yang bernama Datu Anus Malau;
- Bahwa yang menanam jagung di atas objek perkara tersebut Tunggul Malau;
- Bahwa Tiang listrik di atas objek perkara masuk ke dalam objek perkara tepatnya di perbatasan objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tunggul Malau menanam jagung tersebut;
- Bahwa Pemilik tanah perkara yang seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi) tersebut Pemiliknya adalah Tunggul Malau;
- Bahwa Saksi melihat ada sertifikat hak milik tanah perkara atas nama Tunggul Malau;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung saat pengukuran tanah oleh BPN untuk membuat sertifikat tanah perkara tersebut;
- Bahwa Sertipikat ini tidak khusus untuk tanah yang 2000 m² (dua ribu meter persegi) tersebut saja, tetapi ikut juga tanah di sekitar objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang tertera pada sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa atas pembakaran genteng atau batu bata tersebut ada perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa Saksi pernah merantau pada tahun 1992;
- Bahwa Sejak Saksi lahir sampai tahun 1992 dikampung tersebut Saksi tidak ada melihat orang lain yang menguasai atau mengelola pencetakan batu bata tersebut;

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Sitao Tao;
- Bahwa Sitao Tao tersebut terletak di sebelah timur objek perkara kurang lebih 10 m (sepuluh meter);
- Bahwa Sitao Tao tidak termasuk ke dalam objek perkara;
- Bahwa Sitao Tao adalah penyebutan nama sebuah ladang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Golat Tamba di Desa Hutanamora;
- Bahwa letak dari Golat Tamba tersebut kira kira 1km (satu kilometer) disebelah selatan objek perkara;
- Bahwa tempat tinggal Para Penggugat di Sosor Silalahi;
- Bahwa tempat itu dinamai Sosor Silalahi sejak timbul persoalan ini;
- Bahwa yang terlebih dulu ada adalah Huta Gudang;
- Bahwa tidak ada marga Tamba di Desa Hutanamora;
- Bahwa tidak ada di sekitar objek perkara ada marga Tamba;
- Bahwa Raja-raja Bius Siwalu Tali di Hutanamora ada marga Simbolon, Sirimbang, Sitanggang, Malau, Tamba, Nadeak, Sigalingging, dan Naibaho;
- Bahwa Marga Silalahi tidak termasuk kedalam Raja-raja Bius Siwalu Tali di Desa Hutanamora;
- Bahwa Saksi pernah melihat buktri surat T-7;
- Bahwa yang betanda tangan sebagai Kepala Desa dalam bukti T-7 adalah Saksi. Sebelum Saksi menandatangani bukti surat T-7 Saksi melihat Raja Raja Bius sudah bertanda tangan kemudian Saksi menandatangani bukti surat T-7 serta memberi stempel/cap;
- Bahwa Saksi sebagai kepala desa, ada Huta Gudang terdaftar di dalam bagian desa;
- Bahwa Huta Gudang terdaftar ke dalam bagian desa, Huta Gudang ada di dusun II;
- Bahwa sesuai Perdes Hutanamora Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026 Huta Gudang yang Saksi maksud sama dengan Gudang yang terdaftar di Dsn II;
- Bahwa Gudang yang Saksi maksud dalam bukti P-9 adalah yang tertulis di nomor 18. Penulisannya tidak dibuat Huta Gudang namun Gudang sama seperti Sosor Silalahi tidak dituliskan Huta Sosor Silalahi tapi hanya Sosor Silalahi;



- Bahwa sebagai Kepala Desa yang membuat Perdes Hutanamora Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026 adalah anggota Saksi;
- Bahwa dalam bukti P-9 tidak tertulis Huta Gudang namun secara tidak langsung itu melekat. Huta Gudang yang Saksi maksud adalah Gudang yang tertulis di bukti P-9;
- Bahwa yang masuk ke Bius Si Walu Tali sebenarnya adalah marga Tamba namun kebetulan Silalahi borunya, jadi Silalahi masukpun ke dalam Bius Si Walu Tali tapi hanya sebagai boru saja;
- Bahwa objek perkara sebelah timur berbatasan dengan Nai Dariaman Boru Sitanggang, suami Nai Dariaman Boru Sitanggang adalah marga Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tau suaminya Nai Dariaman Boru Sitanggang yang marga Silalahi apakah hubungannya dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat pembuatan sertifikat hak milik atas tanah perkara ada diminta tanda tangan untuk pemilik dekat batas objek perkara, apakah Nai Dariaman Boru Sitanggang menandatangani;
- Bahwa Objek perkara sebelah barat berbatasan dengan Nai Jisman, suami Nai Jisman adalah marga Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Nai Jisman menandatangani saat pembuatan sertifikat hak milik ada diminta tanda tangan untuk pemilik dekat batas objek perkara karena pada saat itu Saksi belum menjadi kepala desa;
- Bahwa Herman Malau berasal dari Sisangkil;
- Bahwa Jarak dari Sisangkil dengan objek perkara kira-kira 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Tanah perkara diduduki Herman Malau sejak masa Bapak Herman Malau;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut cerita orang tua Saksi;
- Bahwa tanah perkara ini sebelumnya sudah pernah diperkarakan;
- Bahwa Pihak yang menang di Pengadilan Negeri adalah dari Penggugat sekitar tahun 2013;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut sebagai saksi;
- Bahwa yang menang di Pengadilan Tinggi Banding adalah Tergugat I Tunggul Malau;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari amar putusan saat Banding waktu itu;

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



- Bahwa yang memenangkan perkara adalah Tergugat I Tunggul Malau;
 - Bahwa Saksi tidak tahu isi dari amar putusan saat Kasasi waktu itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu isi dari amar putusan PK saat itu;
3. Saksi **Jatongan Simbolon**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ada 1 (satu) objek;
 - Bahwa Luas tanah perkara sekitar + 2000 m2 (dua ribu meter persegi);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas batas tanah perkara;
 - Bahwa Saksi pernah ke tanah perkara, terakhir Saksi ke tanah perkara sekitar tahun 1990-an;
 - Bahwa Saksi ke tanah perkara untuk menyaksikan surat perjanjian memastikan apakah ada Herman Malau bertanda tangan karena setahu Saksi Herman Malau buta huruf;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi ke tanah perkara untuk menyaksikan surat perjanjian adalah Tunggul Malau;
 - Bahwa Hubungan Tunggul Malau dengan Herman Malau adalah Herman Malau opung dari Tunggul Malau;
 - Bahwa Saksi masih sempat kenal dengan Herman Malau;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Herman Malau buta huruf karena bapak Saksi ada bisnis dengan Herman Malau pada saat ada transaksi Herman Malau tidak tahu menulis, saat itu Saksi masih SR (sekolah Rakyat) sekitar tahun 1950-an;
 - Bahwa tahun 1990-an saat Saksi ke tanah perkara, yang ada di tanah perkara adalah berdiri pencetakan genteng;
 - Bahwa menurut cerita orangtua Saksi, pabrik genteng ada di tanah perkara sejak sebelum tahun 1990-an;
 - Bahwa selain pabrik genteng di tanah perkara juga ada tanaman jagung dan tugu;
 - Bahwa menurut cerita orangtua Saksi pabrik genteng didirikan oleh Herman Malau, kapan tepatnya didirikan Saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat ini yang mengusahai pabrik genteng tersebut adalah Tunggul Malau cucu dari Herman Malau, sebelum Tunggul Malau mengusahai pabrik genteng tersebut diusahai oleh Martua Malau anak dari Herman Malau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugu di tanah perkara untuk tempat penghormatan orangtua ada dikubur jenazah atau tulang belulang di tugu tersebut. Yang mendirikan tugu di tanah perkara Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Herman Malau di tanah perkara, disana sudah ada tugu;
- Bahwa yang dikubur di tugu tersebut adalah Herman Malau dan diluar tugu ada kuburan cucunya Herman Malau;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan keberadaan tugu tersebut;
- Bahwa Pemilik tanah perkara adalah Herman Malau dasar Saksi menyatakan demikian karena cerita orangtua Saksi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada kerjasama Herman Malau dengan pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan dengan keberadaan pabrik di tanah perkara;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengusahai pabrik selain Herman Malau, karena tanah perkara ada tanah Malau;
- Bahwa Malau asalnya dari Hutanamora;
- Bahwa Silalahi tidak tahu darimana asalnya;
- Bahwa Tanah perkara disebut juga Gudang;
- Bahwa Tanah perkara disebut Gudang sudah sejak dari zaman dahulu;
- Bahwa Sosor Silalahi baru Saksi dengar sekarang karena sudah dibuat pamfletnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah perkara masuk ke Sosor Silalahi;
- Bahwa tahun 1990-an tanah perkara sudah ada bermasalah antara Pihak Silalahi dengan Para Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang orangtua Saksi mengantar kayu bakar ke pabrik genteng tersebut;
- Bahwa rumah Herman Malau dekat dengan lokasi tanah perkara;
- Bahwa sewaktu Saksi masih kecil minta uang kayu bakar kesana, disana hanya ada 1 (satu) rumah;
- Bahwa yang mengelola pabriknya Herman Malau hanya Herman Malau namun ada karyawannya;
- Bahwa tanah perkara sudah bersertipikat atas nama Tunggul Malau;
- Bahwa setahu Saksi tanah perkara sudah pernah berperkara di Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung yang menang adalah Tunggul Malau;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari membaca Putusannya;

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



- Bahwa sewaktu Herman Malau meninggal dunia, yang hadir Saksi sendiri hadir, Raja Raja Adat juga hadir, Pemerintah Setempat juga hadir dan yang lain lain;
 - Bahwa tidak ada keributan pada saat Herman Malau meninggal dunia;
 - Bahwa cucu Herman Malau yang meninggal dunia bernama Uli Malau;
 - Bahwa lebih dulu meninggal cucu Herman Malau daripada Herman Malau;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah perkara ke Herman Malau;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima jambar gotting pada saat Herman Malau meninggal dunia karena Saksi sudah beda bius;
 - Bahwa Setahu Saksi jambar gotting diberikan kepada Raja tanah;
 - Bahwa Herman Malau memperoleh tanah setahu Saksi dari neneknya itu menurut cerita di sana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu marga bius di Hutanamora;
 - Bahwa Herman Malau menduduki tanah perkara sejak Saksi masih kecil dia sudah disana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang ada di sebelah atas tanah perkara;
 - Bahwa di bawah tanah perkara ada marga Silalahi;
 - Bahwa pada saat Uli Malau meninggal dunia Saksi hadir;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Uli Malau dikuburkan di tanah perkara;
 - Bahwa dalam perkara tanah sebelumnya Saksi juga pernah sebagai saksi;
 - Bahwa yang lebih dulu adalah Gudang baru Sosor Silalahi, Saksi tahu hal tersebut dari cerita orangtua Saksi;
 - Bahwa rumah Herman Malau dulunya ada di dalam tanah perkara, bukan yang dibangun cucunya sekarang yang sejajar dengan tanah perkara;
4. Saksi **Jonson Elisantoso Malau**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa Tanah yang menjadi objek perkara ada 1 (satu) objek;
 - Bahwa Luas tanah perkara sekitar + 2000 m² (dua ribu meter persegi);
 - Batas batas tanah perkara adalah:
 - Sebelah timur berbatas dengan Nadariaman;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Tergugat;

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Daulat Malau
- Sebelah barat berbatas dengan Nai Jisman;
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara adalah gudang percetakan batu bata, tugu, tanaman jagung dan tiang listrik;
- Bahwa yang mendirikan tugu di tanah perkara adalah opung Herman Malau;
- Bahwa Tugu tersebut didirikan sekitar tahun 1965-an, Saksi tahu hal tersebut dari cerita orangtua Saksi yang bernama Daulat Malau yang berbatas tanah sebelah utara dengan tanah perkara;
- Bahwa yang dikubur di tugu tersebut adalah cucu Herman Malau satu tembok dengan tugu, kemudian anak Herman Malau, menantu Herman Malau, Herman Malau dan istrinya;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan atau terjadi keributan karena keberadaan tugu di tanah perkara;
- Bahwa yang mengelola tanah perkara sekarang adalah Tunggul Malau;
- Bahwa Pabrik batu bata di tanah perkara dikelola oleh Herman Malau kemudian ke anaknya Martua Malau dan selanjutnya ke Tunggul Malau;
- Bahwa Rumah Saksi ke tanah perkara sekitar 400 m (empat ratus meter);
- Bahwa tiang listrik masuk di dalam tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa izin tiang listrik yang di dalam perkara;
- Bahwa Herman Malau memperoleh tanah dari opungnya yaitu Tahan Laut Malau, dulunya tanah Daulat Malau orangtua Saksi satu kepemilikan dengan tanah perkara. Herman Malau sudah generasi ke – 3 (ketiga) dari Opung Tahan Laut Malau;
- Bahwa Opung Tahan Laut Malau keturunan atau anaknya ada 2 (dua) yaitu Op. Baringin Malau dan Op. Barani Malau. Daulat Malau keturunan langsung dari Op. Baringin Malau dan Herman Malau keturunan langsung dari Op. Barani Malau. Keturunan Op. Baringin Malau menguasai tanah yang di bagian utara tanah perkara sedangkan keturunan Op. Barani Malau menguasai tanah yang di sebelah selatannya. Daulat Malau merupakan orangtua Saksi;
- Bahwa Tanah perkara sudah dikuasai sejak dari Opung Tahan Laut Malau;

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada surat surat tanah tersebut dulunya seperti bisluit atau yang lainnya karena tanah tersebut tanah pertanian;
- Bahwa Tanah perkara satu kesatuan dengan tanah orangtua Saksi Daulat Malau pada saat dikuasai opung Tahan Laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibagi oleh opung Tahan Laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarahnya bahwa bagaimana bisa sebelah timur tanah perkara berbatas dengan Nai Dariaman Br Sitanggang dan bisa Sitanggang ada tanah disana Saksi tidak tahu;
- Bahwa tahun 2009 tanah perkara sudah pernah berperkara juga dan orangtua Saksi Daulat Malau menjadi Saksi batas pada waktu itu;
- Bahwa objek yang menjadi perkara tahun 2009 adalah objek yang menjadi perkara saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada yang menambah modal dalam usaha batu bata Tergugat;
- Bahwa Hubungan Malau dengan Silalahi di dalam tanah perkara setahu Saksi tidak ada;
- Bahwa Opung Tahan Laut sudah membagikan bagian tanah untuk kedua anak anaknya. Masing masing anak sudah punya bagian masing masing, sehingga setiap tanah keturunan Opung Baringin Malau selalu bersebelahan dengan tanah keturunan Opung Barani Malau;
- Bahwa Tanah perkara menjadi kampung Gudang sejak Herman Malau, dulunya tanah pertanian dan dibuat pesta *margondang* sebagai tanda resmi jadi Huta Gudang, hal tersebut Saksi tahu dari cerita dari orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dengar Sitao Tao;
- Bahwa Sitao Tao adalah ladang;
- Bahwa Jarak Sitao Tao dengan tanah perkara sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa Saksi pernah dengar Golat;
- Bahwa Jarak Golat Tamba ke tanah perkara sekitar 1000 m (seribu meter);
- Bahwa Tanah Nai Jisman yang berbatas dengan tanah perkara tidak termasuk Golat Tamba;
- Bahwa Marga Raja Bius Siwalu Talia da 8 (delapan) yaitu Sitanggang, Malau, Sigalinging, Naibaho, Simbolon, Sirimbang, Nadeak dan Tamba;

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebut Si Walu Tali karena mereka sudah pemilik tanah disana sejak dulu;
- Bahwa Silalahi tidak termasuk dalam 8 (delapan) marga Si Walu Tali tersebut;
- Bahwa Sitao Tao tidak termasuk Golat;
- Bahwa Sitao Tao luas;
- Bahwa dulu kampung Herman Malau di Sijaki sekitar 400 m (empat ratus meter) dan sekarang dikuasai marga Malau;
- Bahwa Saksi tidak tau Batas sebelah timur Nai Dariman suaminya marga apa;
- Bahwa Orang tua Saksi Daulat Malau bercerita kepada Saksi perihal Tahan Laut karena Saksi bertanya perihal asa usul tanah kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu marga Silalahi bagian dari marga apa, namun jika ada bagian jambar datang pewakilannya;
- Bahwa yang menerima jambar goting disana diluar Huta Gudang adalah marga Sitanggang;
- Bahwa yang menerima jambar goting adalah darimana asal usul tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi yang menjadi tanah terperkara dengan di hadiri oleh Para Pihak dan hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan acara pembuktian selesai dan kedua belah pihak telah menyatakan cukup, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 6 September 2022 yang selengkapnnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan Tergugat III tidak ada mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Para Penggugat tidak Memiliki Legalitas (*Legal standing*) dalam mengajukan Gugatan ini;
2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat telah ditanggapi dalam duplik yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menolak replik tersebut sedangkan Tergugat III tidak ada mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi Para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan jabaran tentang eksepsi di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut :

Ad.1. Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Para Penggugat tidak Memiliki Legalitas (*Legal standing*) dalam mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Persona* karena Para Penggugat tidak Memiliki Legalitas (*Legal standing*) dalam mengajukan Gugatan ini, dimana Penggugat I,II, III tidak memiliki Hubungan Hukum terhadap Objek perkara, dan tidak memiliki Hubungan Pewarisan dengan Tergugat I,II, sebagaimana ditegaskan Penggugat dalam gugatannya halaman kedua tentang Pendahuluan/*Legal standing*, karena meskipun Penggugat menguraikan tentang silsilah/ hubungan Penggugat dengan Op. Somanaram Silalahi, akan tetapi Penggugat tidak ada menguraikan dengan jelas dan terang mengenai Hubungan Hukum Penggugat I,II,III terhadap objek perkara serta hubungan Penggugat I,II,III dengan Tergugat I,II sehingga mengakibatkan Kedudukan Penggugat I,II,III dalam mengajukan Gugatan ini tidak jelas dan tidak memiliki Legalitas/ *Legal standing*;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat III pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01/Hutanamora seluas 17.090 M² dan Para Penggugat tidak menguasai secara fisik objek perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut Para Penggugat menolak alasan eksepsi yang diajukan Para Penggugat



tersebut di atas dengan alasan pada pokoknya pada tanggal 15 Juni 1938 kakek Penggugat bernama A.Rainta Silalahi alm. menyewakan tanah warisannya tersebut kepada alm. Herman Malau kakek Tergugat I dan Tergugat II dengan uang sewa 25 sen sebagaimana berdasarkan surat perjanjian 15 Juni 1938. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1940 kakek Para Penggugat dengan kakek Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian perkongsian dihadapan penatua-penatua dengan kesepakatan jikalau kedua belah pihak yang mengusahai akan menyettor ke kas 2 (dua) rupiah sekali pembakaran dan kalau si pengusaha yang mengadakan pembakaran akan membayar 3 (tiga) rupiah sekali pembakaran sesuai Perjanjian aquo. Kemudian tanah warisan Para Penggugat yang berasal dari kakek Para Penggugat tersebut dikuasai dan diusahai Herman Malau alm. dan keturunannya termasuk Tergugat I dan Tergugat II sejak perjanjian 15 Juni 1938 hingga meninggalnya Martua Malau ayah Tergugat I dan Tergugat II, demikian juga sejak meninggalnya Herman Malau kakek Para Tergugat yang berlanjut dari perjanjian dengan kakek Tergugat I dan Tergugat II tanpa memberikan uang sewa sesuai dengan perjanjian ;

Menimbang, bahwa melihat kepada eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, adapun Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut bukan menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Para Penggugat tidak Memiliki Legalitas (*Legal standing*) dalam mengajukan Gugatan ini, melainkan dalil-dalil tersebut adalah lebih kepada penjelasan Para Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang untuk mengetahui kebenaran atas dalil yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, maka harus dipertimbangkan dengan melihat bukti yang diajukan oleh para pihak dan seyogianya dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan oleh karena itu maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan pada pokoknya objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta point-point petitum gugatan yang kabur dan tidak jelas dimana dalam petitum tersebut, Penggugat tidak ada memohon supaya tanah perkara dinyatakan sebagai milik Penggugat atau

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



milik siapa serta tidak menegaskan tanah perkara milik siapa dan apa kapasitas dari Penggugat I, II, III dalam Petitum Gugatan Penggugat karena dalam kaidah hukum perdata, tidak dapat diterima bilamana dalil-dalil Posita tidak sesuai dengan dalil Petitum, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya juga patut dan beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat jelas tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ingkar janji dan Para Tergugat menggunakan, menguasai dan mengusahai tanah warisan Para Penggugat tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Para Penggugat telah secara jelas menyebutkan objek gugatannya sebagaimana dalam posita gugatannya angka 1 (satu) dan terkait dengan objek sengketa tersebut juga telah diuraikan Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut patutlah dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Ad.3. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* dengan alasan pada pokoknya Objek perkara sekarang sudah pernah diperkarakan sebelumnya, dalam perkara perdata No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg, meskipun Penggugat mengganti sebagian Pihak Penggugat serta menambah Pihak Penggugat, akan tetapi Objek perkara yang dulu adalah tetap objek yang diperkarakan sekarang, dan Penggugat I dalam perkara *Aquo* adalah pihak yang sama dengan Penggugat II dalam perkara perdata No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg, Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga adalah Pihak yang sama dengan Pihak Tergugat dalam perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg. demikian halnya Objek perkara dalam perkara perdata No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg adalah Objek perkara yang sama persis dengan Objek gugatan Penggugat sekarang, baik mengenai letak, dan luas tanah yang dikuasai/diusahai oleh Tergugat I, sehingga telah cukup menjelaskan bahwa Objek gugatan dalam perkara perdata No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg yang juga ditujukan kepada Tergugat I, II, III adalah merupakan Objek yang sama dengan Objek Gugatan Penggugat sekarang. Kemudian apa yang disengketakan dalam Perkara No. 16/Pdt.G/2009/PN.Blg, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balige dalam Putusan No,



16/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 26 Oktober 2009, kemudian telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014 sehingga Putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 26 Oktober 2009 yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 03/PDT/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3088 K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011, kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.728 PK/PDT/2012 tanggal 20 Agustus 2014, telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap (inkracht);

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat III pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* dengan alasan pada pokoknya sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan perdata ini, Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Balige atas objek dan pokok perkara yang sama, dengan register perkara No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg jo. Perkara Banding Nomor 3/Pdt/2010/PN.Blg jo. Perkara Kasasi Nomor 3088 K/Pdt/2010 jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor 728 PK/Pdt/2012 antara Pinta Uli Br Malau Alias Ompu Mode, dkk (termasuk Sudirman Silalahi sebagai penggugat dalam perkara *aquo*) dan telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa Para Peggugat menolak dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan yang sekarang berbeda dengan gugatan yang terdahulu dimana gugatan sekarang adalah Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum. Pihaknya antara Sudirman Silalahi, Frangky Parasian Silalahi, Jisman Silalahi sebagai Para Penggugat lawan Tunggul Malau, Hatoguan Malau dan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *nebis in idem* dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata : "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Blg**



oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *nebis in idem* adalah asas hukum yang melarang suatu perkara dengan objek yang sama, pihak yang sama, dan dalil yang sama yang sudah di periksa dan diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diputus/diadili lagi untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan asas Ne Bis In Idem tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi Nomor 647/K/sip/1973 yang menyatakan “***Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap***”.

Menimbang, bahwa namun dalam perkembangannya agar terdapat kesatuan hukum dikalangan hakim, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil rapat kamar pada perdata umum pada angka Romawi XVII tentang *nebis in idem* memuat kaidah hukum : “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- **pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;**
- **status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*”, dan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “*Meskipun posita*



gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.”;

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/2001, menyatakan “*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem”;*

Menimbang, bahwa kemudian menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 447 pada pokoknya menerangkan yang dianggap sama pihaknya dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian meliputi:

- Orang yang mendapat hak dari Putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa memperhatikan atau mengutip dalil gugatan Para Penggugat antara lain:

- Dalam posita gugatannya angka 7 (tujuh) Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Putusan perkara No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 26 Oktober 2009 , dengan Amar :
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan dalam Hukum Penggugat I da Penggugat II adalah ahliwaris yang sah dari alm. Ama Rainta Silalahi;
 3. Menyatakan dalam hukum surat perjanjian tahun 1938 dan surat perjanjian 1940 adalah sah;
 4. Menyatakan dalam hukum tanah perkara di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan kabupaten samosir dengan luas +/- 2.000 m2dst... adalah harta peninggalan dari alm. Ama Rainta Silalahi....dst....;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan...dst...;
 6. Menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan Melawan hukum;
 7. Menyatakan sertifikat No.1/Hutanamora tahun 1998 atas nama tunggul Malau tidak berkekuatan hukum mengikat;



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
 - Dalam posita gugatannya angka 8 (delapan) Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No.: 3/Pdt/2010/PN.Blg tanggal 9 Maret 2010 antara Tunggul dkk sebagai Pembanding lawan Pintauli Malau alias Op.Mode dkk sebagai Para Terbanding, dengan Amar putusan :
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Oktober 2009 No.16/Pdt.G/PN.Blg.
 - Dalam pokok perkara :
 - Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
 - Dalam posita gugatannya angka 9 (sembilan) Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. No.3088 K/Pdt/2010 tanggal 30 Maret 2011 antara Pinta Uli dkk sebagai Pemohon lawan Tunggul Malau dkk sebagai Termohon, dengan Amar putusan : Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
 - Dalam Posita gugatannya angka 10 (sepuluh) Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Putusan Peninjauan Kembali No.: 728 PK/Pdt/2012 tanggal 20 agustus 2014 dengan Amar Putusan : Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
 - Dalam posita gugatannya angka 11 (sebelas) Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan fakta dan dokumentasi perkara No.16/Pdt.G/2009/PN.Blg. tanggal 26 Oktober 2009, (kakek Para Penggugat) mengusahai dan memiliki tanah perkara hingga tahun 1938, akan tetapi pada tahun 1940, Herman Malau dengan Perjanjian mengusahai tanah sengketa dengan mendirikan pencetakan Genteng diatas tanah sengketa namun selanjutnya mengingkari Perjanjian, perbuatan mana telah bertentangan dengan Perjanjian 1938 dan Perjanjian Kongsi 1940;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah menghadirkan saksi **Aspen Silalahi**, saksi **Maringan Silalahi** dan saksi **Tamila Saing** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah perkara yang sekarang pernah diperkarakan dahulu pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 11 (sebelas) dihubungkan dengan bukti-bukti



surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah mengetahui dan mengakui bahwa objek perkara *a quo* telah pernah diperiksa dan diputus Pengadilan (Hakim) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Blg tanggal 26 Oktober 2009 (vide bukti surat bertanda T.II.12 dan bukti surat bertanda T.II.2) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 03/Pdt/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 (vide bukti surat bertanda T.II.3) Jo. Putusan Kasasi Nomor 3088K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011 (vide bukti surat bertanda T.II.4) Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 728 PK/Pdt/2012 tanggal 20 Agustus 2014 (vide bukti surat bertanda T.II.5), selanjutnya disebut **perkara/putusan terdahulu**;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta persidangan dalam perkara *a quo* dimana dalam perkara/putusan terdahulu, Pihak Penggugat I (Sudirman Silalahi) dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Penggugat II dalam perkara terdahulu sedangkan Tergugat I (Tunggul Malau) dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat I dalam perkara terdahulu, Tergugat II (Hatoguan Malau) dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat II dalam perkara terdahulu dan Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir) dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Turut Tergugat II dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara terdahulu yaitu tanah yang terletak di Desa Hutnamora kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan luas kurang lebih 2000M² (dua ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Daulat Malau 19,60 meter;
- Timur berbatasan dengan tanah marga Saing dan tanah A. Dariaman Silalahi dengan ukuran 58 meter, 16 meter dan 13 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Op. Mega br Simbolon dengan ukuran 69,30 meter;
- Selatan berbatasan dengan jalan dari Pasar Hitam menuju Sitanggang Uruk dengan ukuran 35 meter;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut sama dengan objek yang diperkarakan saat ini yakni tanah yang terletak di Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Provinsi Sumatera Utara, yang luasnya kurang lebih 2000M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : tanah Saing dan tanah A.Dariaman Silalahi dengan ukuran 58 m, 16 m, dan 13 m;



Sebelah selatan : dahulu A.Jabotik Sitanggang /sekarang Tergugat , 35 m.

Sebelah Barat : Tanah Op.Mega br Simbolon dengan ukuran 69,30 m;

Sebelah Utara : tanah Daulat malau dengan ukuran 19,60 m;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdahulu telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Blg tanggal 26 Oktober 2009 (vide bukti surat bertanda P.II.,III-12 dan bukti surat bertanda T.I.II-2) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 03/Pdt/2010/PT-MDN tanggal 09 Maret 2010 (vide bukti surat bertanda T.I.II-3) Jo. Putusan Kasasi Nomor 3088K/PDT/2010 tanggal 30 Maret 2011 (vide bukti surat bertanda surat bertanda T.I.II-4) Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 728 PK/Pdt/2012 tanggal 20 Agustus 2014 (vide bukti surat bertanda T.I.II-5), hal mana juga ditegaskan oleh saksi-saksi yang hadir di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2009 objek perkara pernah diperkarakan dengan putusan pada tingkat Pengadilan Negeri Balige Pihak Tergugat dalam perkara *a quo* berada di pihak yang kalah namun dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan, Kasasi di Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali Pihak Tergugat dalam perkara *a quo* berada di pihak yang menang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat objek gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sudah pernah diajukan dalam perkara sebelumnya dan sudah ada putusan yang bersifat positif, dan pihak yang berperkara dengan perkara yang terdahulu pada prinsipnya sama dengan pihak yang saat ini sedang berperkara, sehingga dengan demikian merujuk dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII tentang Ne Bis In Idem, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, dengan demikian eksepsi dimaksud beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Para Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya lagi mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat untuk selain dan selebihnya sebab dengan dikabulkannya salah satu eksepsi tersebut di atas telah cukup berdampak pada gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut,

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg



dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil karena dipandang telah *nebis in idem*, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok materi perkara dan petitum gugatan serta alat bukti selebihnya dari kedua belah pihak dan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensi *a quo* Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi kedudukannya menjadi Para Penggugat dalam Reconvensi sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi menjadi Para Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan reconvensi yang diajukan Para Penggugat dalam Reconvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan reconvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan konvensi dan reconvensi, menurut Majelis Hakim gugatan reconvensi *a quo* sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, dengan demikian karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima karena *nebis in idem* maka tuntutan para Penggugat Reconvensi atas objek perkara harus pula dinyatakan *nebis in idem*, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan gugatan reconvensi para Penggugat Reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok materi perkara dan petitum gugatan reconvensi serta alat bukti selebihnya;



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa merujuk kepada segala pertimbangan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.974.500,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **26 September 2022** oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blg Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 Juni 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige,
Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.164.500,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.600.000,00;
Jumlah	:	Rp2.974.500,00;

(dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)